



# Laporan Kinerja 2020

**BADAN POM**

**Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi**

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Prov. Maluku Utara, Sofifi

Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kita sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai POM di Sofifi semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis serta tidak dapat diprediksikan.

Balai POM di Sofifi sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, Obat, Narkotika, Psikotropika, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya. melakukan pengujian terhadap obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui Layanan Informasi Konsumen. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung visi dan misi Badan POM RI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk memudahkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Balai POM di Sofifi, telah di susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di BPOM di Sofifi tahun 2020 ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Sofifi selama tahun 2020, yang mencakup evaluasi pre-market dalam rangka pemberian persetujuan izin edar, pengawasan post-market setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara-cara Produksi dan Cara-cara Distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penindakan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Sofifi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku Utara. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Sofifi selama tahun 2020 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Demikian pengantar dari kami, kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang masih memerlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Kami kedepan.

Sofifi, Februari 2021



Tri Wandiro, S. Farm., Apt  
NIP. 19820506 200712 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	4
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	5
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	6
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	9
1.2 Aspek Strategis Organisasi Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Morotai .....	10
1.3 Struktur Organisasi.....	12
1.4 Aspek Lingkungan Strategis .....	13
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
2.1.1 Visi.....	17
2.1.2 Misi .....	17
2.1.3 Tujuan .....	18
2.1.4 Sasaran Strategis.....	19
2.2 Perjanjian Kinerja.....	20
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.1.1 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan 2019 .....	48
3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 antara Balai POM di Sofifi dengan balai lain .....	98
3.2 Realisasi Anggaran.....	102
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran.....	103
<b>BAB IV Penutup</b>	
4.1 Penutup .....	109
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1	Profil Pegawai Negeri Balai POM di Sofifi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 .....	14
1.2	Profil Pegawai Pramubakti Balai POM di Sofifi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 .....	14
1.3	Profil Pegawai Negeri Loka POM di Morotai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 .....	15
1.4	Profil Pegawai Negeri Loka POM di Morotai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 .....	15
2.1	Perjanjian Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2020 .....	20
3.1	Definisi Operasional .....	25
3.2	Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2020 .....	48
3.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dan 2020 .....	
3.4	Nilai SKM BPOM di Sofifi Per unsur Pelayanan Tahun 2019 dan Tahun 2020 .....	61
3.5	Jumlah Responden Survey .....	71
3.6	Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Sofifi TW II, TW III dan TW IV Tahun 2020 .....	72
3.7	Daftar Sekolah Penerima Paket Edukasi PJAS Aman .....	74
3.8	Daftar Nama Sekolah BerSertifikasi Level I .....	75
3.9	Jumlah Kader Desa Pangan Aman Halmahera Tengah .....	76
3.10	Jumlah Komunitas yang telah di Bimtek .....	78
3.11	Kategori Penilaian SAKIP .....	90
3.12	Perbandingan Capaian dengan Balai Setara Tahun 2020 .....	98
3.13	Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi Tahun 2020 .....	102
3.14	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM Tahun 2020 .....	104

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1.1	Peta Provinsi Maluku Utara .....	10
1.2	Struktur Organisasi Balai POM di Sofifi .....	13
1.3	Struktur Organisasi Loka POM di Morotai.....	13
2.1	Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	17
2.2	Peta Strategis BSC Level II Balai Besar/Balai POM 2020-2024.....	20
3.1	Kriteria Indikator Kinerja.....	25
3.2	SK TIM Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan makanan Kabupaten Halmahera Tengah .....	81
3.3	SK TIM Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan makanan Kabupaten Halmahera Timur .....	82




## DAFTAR GRAFIK

### Grafik

3.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat .....	51
3.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	52
3.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	53
3.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	54
3.5	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu.....	56
3.6	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan .....	57
3.7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.....	58
3.8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.....	60
3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat .....	61
3.10	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan .....	62
3.11	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan .....	64
3.12	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	65
3.13	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan .....	67
3.14	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan .....	68
3.15	Indeks Pelayanan Publik BPOM .....	70
3.16	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.....	71
3.17	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.....	73
3.18	Jumlah Desa Pangan Aman.....	76
3.19	Peningkatan Pengetahuan Desa Akedaga .....	77
3.20	Peningkatan Pengetahuan Kader Keamann Pangan Desa Kluting Jaya, Loleo dan Desa Nurweda 1 .....	78

3.21 Peningkatan Pengetahuan Komunitas Desa Kluting Jaya, Loleo dan Nurweda 2 .....	79
3.22 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya .....	80
3.23 Rekapitulasi Hasil Uji Monev Tahap I dan II Tahun 2020 Provinsi Malut .....	83
3.24 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	83
3.25 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar .....	85
3.26 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.....	86
3.27 Indeks RB Balai POM .....	87
3.28 Nilai Akip Balai POM .....	89
3.29 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM .....	91
3.30 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP .....	92
3.31 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM yang Optimal.....	93
3.32 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM.....	95
3.33 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM .....	97



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Balai POM di Sofifi adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Balai POM di Sofifi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan;
- g. Pelaksanaan intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan

Sedangkan loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi, dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Balai POM di Sofifi mempunyai kedudukan dan *coverage area* di Provinsi Maluku Utara. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Balai POM di Sofifi

mempunyai wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota sebelum SOTK baru terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang meliputi Peta *coverage area* Balai POM di Sofifi dapat dilihat pada dibawah

1. Kota Ternate
2. Kota Tidore Kepulauan
3. Kabupaten Halmahera Barat
4. Kabupaten Halmahera Utara
5. Kabupaten Halmahera Timur
6. Kabupaten Halmahera Tengah
7. Kabupaten Halmahera Selatan
8. Kabupaten Kepulauan Sula
9. Kabupaten Pulau Taliabu



Gambar 1.1. Peta Provinsi Maluku Utara

Setelah keluarnya Peraturan BPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kab Kep Morotai berubah status menjadi Loka POM yang dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM masih dikoordinir oleh Balai POM di Sofifi.

## 1.2. Aspek Strategis Organisasi BPOM di Sofifi dan Loka POM di Morotai

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yang tertuang dalam RPJMN 2020-204, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain, sebagai berikut:

1. aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
2. aspek sosial-meningkatkan kepercayaan public terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3. aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan;
4. aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme.
5. Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.


Peran Balai POM di Sofifi sebagai bagian integral dari Badan POM dalam kontribusi dan kapasitasnya bagi tercapainya ketiga pilar utama badan POM sangat penting dan strategi karena Balai POM di Sofifi mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan pada wilayah yang menjadi *coverage area* sangat cukup yaitu 9 kabupaten dan kota, serta 1 kabupaten yang menjadi wilayah pengawasan Loka Pom Morotai. Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanandan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Besar / Balai POM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 kemudian diubah lagi menjadi Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta terakhir yang terbaru merujuk Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan makanan.


Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi mempunyai *Struktur Organisasi* yang terdiri dari :

1. **Kepala;**
2. **Subbagian Tata Usaha;** dan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
3. **Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Sofifi**

Sedangkan untuk Loka POM di Morotai mempunyai struktur organisasi seperti gambar di bawah ini :



**Gambar 1.3 Struktur Organisasi Loka POM Pulau Morotai**

#### **1.4. Analisis Lingkungan Strategis**

##### **Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Balai POM di Sofifi sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, Apoteker dan S2 lain 11 orang, S1 17 orang, D3 6 orang. Dengan komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 dan S2 79,41%. Tenaga D3 pada bidang teknis Subbagian Tata Usaha dengan komposisi 20,58%. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMA K	SLT A	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sub Bag TU	-	-	11	5	-	-	-	16
3	Seksi Pengujian	-	3	4	-	-	-	-	7
4	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	1	2	2	-	-	-	-	5
5	Seksi Informasi dan Komunikasi	-	4	-	1	-	-	-	5
<b>Jumlah per Pendidikan/ Total</b>		<b>1</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>

Tabel 1.1 Profil Pegawai Negeri Balai POM di Sofifi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	Apt	S1/ D4	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Sub Bag TU	-	-	3	-	-	7	-	10
2	Seksi Pengujian	-	2	-	-	-	-	-	2
3	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	-	-	2	-	-	-	-	2
4	Seksi Informasi dan Komunikasi	-	-	1	1	-	-	-	2
<b>Jumlah per Pendidikan/ Total</b>		<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>16</b>

Tabel 1.2. Profil Pegawai Pramubakti Balai POM di Sofifi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 13 pegawai pada tahun 2020. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 4 orang, 1 Satpam dan 1 Pengemudi. Keseluruhan pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml per Bid/Sub
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Fungsional	-	3	8	1	-	-	-	12
<b>Jumlah per Pendidikan/ Total</b>		<b>-</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>

Tabel 1.3 Profil Pegawai Loka POM Pulau Morotai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml per Bid/Sub
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Staf Loka POM	-	-	2	2	-	2	-	6
<b>Jumlah per Pendidikan/ Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

Tabel 1.4. Profil Pegawai Pramubakti Loka POM Pulau Morotai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.

Balai POM di Sofifi sebagai organisasi *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 lebih banyak dari yang ada saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Sofifi harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Balai POM di Sofifi harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun

perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Maluku Utara. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Sofifi. Laboratorium Balai POM di Sofifi harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Sofifi telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### **2.1.1 Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

**Gambar 2.1 Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan**

#### **2.1.2 Misi**

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai coordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain: lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (Good Regulatory Practise);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;

3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan people, process, infrastructure;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

### **2.1.3 Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

#### **2.1.4 Sasaran Strategis**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Sofifi dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Sofifi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Sofifi akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Sofifi berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel.



**Gambar 2.2 Peta Strategis BSC Level II Balai Besar/Balai POM 2020-2024**

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	66
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3,11
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	85
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	50
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	92 (Efisien)

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2020**



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 merupakan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di periode tahun 2020. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2020 terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Target sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2020

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2020 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

### Kriteria indikator

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	$110\% \leq x \leq 120\%$
BAIK	$90\% \leq x < 110\%$
CUKUP	$70\% \leq x < 90\%$
KURANG	$50\% \leq x < 70\%$
SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Gambar 3.1 Kriteria Indikator Kinerja

Berikut adalah definisi operasional Indikator Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2020 dan uraian cara perhitungan serta frekuensi target untuk menjadi pedoman teknis antara lain:

Indikator Kinerja				
Nama Indikator	Definisi	Satuan Target	Cara Perhitungan	Frekuensi Target
Persentase Obat yang memenuhi syarat	<p>a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)</p> <p>b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.</p> <p>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat,</p>	Persen	<p><math>\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak MS} / \text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;</p> <p>b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium</p> <p>c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka</p>	Triwulan  Target per triwulan

	<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)</li> <li>2. Produk kadaluarsa</li> <li>3. Produk rusak</li> <li>4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan</li> </ol> <p>Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</p> <p>d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.</p> <p>e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets</p> <p>f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.</p> <p>g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>			
<p>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.</li> <li>b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)</li> <li>c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data</li> </ol>	<p>Persen</p>	<p><math>\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%</math></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;</li> <li>e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium</li> <li>f. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka</li> </ol>	<p>Triwulan</p>

	<p>Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.</p> <p>d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)</li> <li>2. Produk kedaluwarsa</li> <li>3. Produk rusak</li> <li>4. Tidak memenuhi ketentuan label</li> <li>5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</li> </ol> <p>e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.</p> <p>f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.</p> <p>g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.</p> <p>h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.</p>			
<p>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>	<p>a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)</p> <p>b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan</p>	<p>Persen</p>	<p>% Obat MS = <math>\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%</math></p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;</p>	<p>Triwulan</p>

	<p>pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.</p> <p>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)</li> <li>2. Produk kadaluarsa</li> <li>3. Produk rusak</li> <li>4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan</li> </ol> <p>Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</p> <p>d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.</p> <p>e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets</p> <p>f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.</p> <p>g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>		<p>b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium</p>	
<p>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>	<p>a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.</p> <p>b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan</p>	<p>Persen</p>	<p><math>\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%</math></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;</li> <li>b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium</li> </ol>	<p>Triwulan</p>

	<p>makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)</p> <p>c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.</p> <p>d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.</p> <p>e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.</p>															
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	<p>a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.</p> <p>b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan</p> <p>c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian</p> <p>d. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian</p>	Persen	<p><math>\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%</math></p> <p>Keterangan : Sumber data total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling.</p>	Triwulan												
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	<p>Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:</p> <p>1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</p> <p>2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang</p>	Nilai	<p>a. Melalui Survey dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin error 10%,</p> <p>b. Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentan usia 17-65 tahun</p> <p>c. Kategori yang digunakan adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Interval Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>&lt; 45</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>45 - 60</td> </tr> <tr> <td>Cukup Baik</td> <td>60 - 75</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>75 - 90</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>≥ 90</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Interval Indeks	Tidak Baik	< 45	Kurang Baik	45 - 60	Cukup Baik	60 - 75	Baik	75 - 90	Sangat Baik	≥ 90	Tahunan
Kategori	Interval Indeks															
Tidak Baik	< 45															
Kurang Baik	45 - 60															
Cukup Baik	60 - 75															
Baik	75 - 90															
Sangat Baik	≥ 90															

	<p>beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat &amp; makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.</p> <p>3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.</p>		<p>d. Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks) :</p> $Indeks = \frac{I_i - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \times 100$ <p>dengan <math>i = 1, 2, \dots, n</math>  Keterangan =  <math>I_i = \text{skor faktor ke } i</math>  <math>I_{min} = \text{skor faktor minimal}</math>  <math>I_{max} = \text{skor faktor maksimal}</math>  <math>n = \text{banyaknya responden}</math></p>	
<p>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.</p> <p>b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.</p> <p>c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.</p> <p>d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.</p>	<p>Nilai</p>	<p>a. Survey dilakukan secara online, yaitu dengan memberikan link survei saat event kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM.</p> <p>b. Rumus Pengukuran</p> $IN = \sum (\sum \bar{E}_{JK} \times \text{Bobot JK}) \times \text{Bobot Komoditi}$ <p>IN = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan  <math>\bar{E}_{JK}</math> = Rata-rata nilai kepuasan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu jenis komoditi  JK= Jenis Kegiatan</p> <p>Catatan =  Nilai Bobot Penimbang=  a. Per dimensi kepuasan : Reliability (0,30), Responsiveness, (0,20), Assurance (0,17), Empathy (0,17), Tangible (0,16);  b. Per jenis kegiatan : Desk (4), Pendampingan (3), Bimtek (2), Sosialisasi (1);  c. Per Jenis Komoditi : Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178).</p>	<p>Tahunan</p>
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan</p>	<p>a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.</p>	<p>Nilai</p>	<p>Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Tahunan</p>

<p>Publik BPOM</p>	<p>b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.</p> <p>d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)</p> <p>e. Target dinyatakan dalam angka.</p>			
<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p>	<p>a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.</p> <p>b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</li> <li>2. Rekomendasi hasil inspeksi yang</li> </ol>	<p>Persen</p>	<p>Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan = <math>\frac{A+B+C+D}{4}</math></p> <p>Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:</p> <p><b>a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT</b></p> <p>Cara Perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%</p> <p><b>b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT</b></p> <p>Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%</p>	<p>Triwulan</p>

	<p>diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</p> <p>3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat</p> <p>4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</p> <p>d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha;</li> <li>2. Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)</li> </ol>	<p>c. <b>Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain</b></p> <p>Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%</p> <p>d. <b>Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT</b></p> <p>Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT/ Jumlah rekomendasi yang diterima oleh lintas sektor terkait) x 100%</p>	
<p>Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p>	<p>a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.</p> <p>b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.</p> <p>c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaku usaha;</li> <li>2. lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)</li> </ol> <p>d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE</p>	<p>Persen</p> <p>Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = <math>\frac{A+B}{2}</math></p> <p>a. (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/ Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) X 100</p> <p>b. (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/ Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) X 100</p>	<p>Triwulan</p>

	<p>dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.</p>			
<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT</li> <li>2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk</li> <li>3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik</li> <li>4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar</li> <li>5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB</li> <li>6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan</li> <li>7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK</li> <li>8. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system)</li> </ol> <p>b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p>	<p>Persen</p>	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu/ Jumlah permohonan penilaian sertifikasi X 100%</p> <p>Catatan : Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan <i>carry over</i> tahun sebelumnya</p>	<p>Triwulan</p>
<p>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan</p>	<p><b>Sarana Produksi Obat</b> Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi</p>	<p>Persen</p>	<p>Nilai Persentase = (Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana produksi Obat dan</p>	<p>Triwulan</p>

<p>yang memenuhi ketentuan</p>	<p>darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).</p> <p>✓ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.</p> <p><b>Sarana Produksi OT</b> Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:</p> <p>✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p>✓ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.</p> <p>Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT</p> <p><b>Sarana Produksi Kosmetik</b> Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.</p> <p>✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p><b>Sarana produksi Suplemen Kesehatan</b> Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.</p> <p>✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p><b>Sarana Produksi Pangan</b> Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:</p> <p>✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.</p> <p>✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.</p> <p>Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan</p>		<p>Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%</p> <p>Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.</p>	
<p>Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan</p>	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), dan sarana yang mengedarkan</p>	<p>Persen</p>	<p>Nilai Persentase = (Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%</p>	<p>Triwulan</p>

	<p>makanan,</p> <p>b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat</li> <li>2. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika</li> <li>3. Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan OT, Kos, dan SK</li> <li>4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.</li> </ol> <p>c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.</p>		<p>Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.</p>																															
<p>Indeks Pelayanan Publik</p>	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);</li> <li>2. Profesionalitas SDM (18%);</li> <li>3. Sarana Prasarana (15%);</li> <li>4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);</li> <li>5. Konsultasi dan Pengaduan (15%);</li> <li>6. Inovasi (7%).</li> </ol> <p>b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	<p>Nilai</p>	<p>a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM</p> <p>b. Kategori Nilai</p> <table border="1" data-bbox="927 1447 1382 2069"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-100</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01-1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51-2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01-2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51-3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01-3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51-4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01-4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51-5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0-100	F	Gagal	1,01-1,50	E	Sangat Buruk	1,51-2,00	D	Buruk	2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51-3,00	C	Cukup	3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51-4,00	B	Baik	4,01-4,50	A-	Sangat Baik	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima	<p>Tahun</p>
Range Nilai	Kategori	Makna																																
0-100	F	Gagal																																
1,01-1,50	E	Sangat Buruk																																
1,51-2,00	D	Buruk																																
2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																																
2,51-3,00	C	Cukup																																
3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)																																
3,51-4,00	B	Baik																																
4,01-4,50	A-	Sangat Baik																																
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima																																

<p>Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).</p> <p>b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KIE melalui media cetak dan elektronik;</li> <li>2. KIE langsung ke masyarakat; dan</li> <li>3. KIE melalui media sosial</li> </ol> <p>c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;</li> <li>2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;</li> <li>3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;</li> <li>4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan</li> </ol> <p>d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.</p> <p>e. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey</p>	<p>Persen</p>	<p>Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan</p>	<p>Triwulan</p>												
<p>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman</p>	<p>a. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.</p> <p>b. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif</li> <li>2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah</li> <li>3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan</li> </ol> <p>c. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya dengan meningkatkan</p>	<p>Sekolah/ Pembobotan</p>	<p>Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin b</p> <p>Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.</p> <table border="1" data-bbox="927 1720 1382 2065"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Skor</th> <th>Target Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Adokasi Lintas Sektor PJAS</td> <td>20%</td> <td>Feb – Apr 2021 (TW 1 – TW 2)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader</td> <td>20%</td> <td>Apr - Juni 2021</td> </tr> </tbody> </table>			Skor	Target Waktu	1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Feb – Apr 2021 (TW 1 – TW 2)	2	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader	20%	Apr - Juni 2021	<p>Tahunan/ Triwulan</p>
		Skor	Target Waktu													
1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Feb – Apr 2021 (TW 1 – TW 2)													
2	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader	20%	Apr - Juni 2021													

	<p>kesadaran komunitas sekolah dan menggalang komitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah.</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="935 226 983 293"></td> <td data-bbox="983 226 1214 293">Keamanan Pangan Sekolah</td> <td data-bbox="1214 226 1278 293"></td> <td data-bbox="1278 226 1382 293">(TW2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 293 983 416">3</td> <td data-bbox="983 293 1214 416">Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan</td> <td data-bbox="1214 293 1278 416">15%</td> <td data-bbox="1278 293 1382 416">Apr - Nov 2021 (TW 3)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 416 983 909">4</td> <td data-bbox="983 416 1214 909">Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (5%)</td> <td data-bbox="1214 416 1278 909">10%</td> <td data-bbox="1278 416 1382 909">Juli - Sept 2021 (TW 4)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 909 983 999">5</td> <td data-bbox="983 909 1214 999">Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1</td> <td data-bbox="1214 909 1278 999">15%</td> <td data-bbox="1278 909 1382 999">Agustus - Sept 2 (TW 4)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 999 983 1088">6</td> <td data-bbox="983 999 1214 1088">Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2</td> <td data-bbox="1214 999 1278 1088">20%</td> <td data-bbox="1278 999 1382 1088">Okt - Des (TW 4)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1088 983 1153"></td> <td data-bbox="983 1088 1214 1153">Total Skor</td> <td data-bbox="1214 1088 1278 1153">100 %</td> <td data-bbox="1278 1088 1382 1153"></td> </tr> </table>		Keamanan Pangan Sekolah		(TW2)	3	Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	15%	Apr - Nov 2021 (TW 3)	4	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (5%)	10%	Juli - Sept 2021 (TW 4)	5	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15%	Agustus - Sept 2 (TW 4)	6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Okt - Des (TW 4)		Total Skor	100 %						
	Keamanan Pangan Sekolah		(TW2)																													
3	Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	15%	Apr - Nov 2021 (TW 3)																													
4	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (5%)	10%	Juli - Sept 2021 (TW 4)																													
5	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15%	Agustus - Sept 2 (TW 4)																													
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Okt - Des (TW 4)																													
	Total Skor	100 %																														
<p>Jumlah desa pangan aman</p>	<p>a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kewanaman pangan aman di masing-masing (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif wilayah kerja UPT BPOM dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.</p> <p>b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM &gt; 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM &gt; 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi</p>	<p>Desa/ Pembobotan</p>	<p>Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="935 1357 999 1424">No</th> <th data-bbox="999 1357 1190 1424">Kegiatan</th> <th data-bbox="1190 1357 1286 1424">Skor</th> <th data-bbox="1286 1357 1382 1424">Target Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="935 1424 999 1525">1</td> <td data-bbox="999 1424 1190 1525">Adokasi Kelembagaan Desa</td> <td data-bbox="1190 1424 1286 1525">20%</td> <td data-bbox="1286 1424 1382 1525">Jan- Juni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1525 999 1659">2</td> <td data-bbox="999 1525 1190 1659">Pengadaan gimmick, rapid test kit dll</td> <td data-bbox="1190 1525 1286 1659">5%</td> <td data-bbox="1286 1525 1382 1659">TW1- TW2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1659 999 1727">3</td> <td data-bbox="999 1659 1190 1727">Pengawalan</td> <td data-bbox="1190 1659 1286 1727">10%</td> <td data-bbox="1286 1659 1382 1727">Apr- Des</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1727 999 1906">4</td> <td data-bbox="999 1727 1190 1906">Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)</td> <td data-bbox="1190 1727 1286 1906">15%</td> <td data-bbox="1286 1727 1382 1906">Juni - Sept</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1906 999 1973">5</td> <td data-bbox="999 1906 1190 1973">Bimtek Komunitas</td> <td data-bbox="1190 1906 1286 1973">15%</td> <td data-bbox="1286 1906 1382 1973">Juli - Okt</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1973 999 2040">6</td> <td data-bbox="999 1973 1190 2040">Fasilitasi Keamanan</td> <td data-bbox="1190 1973 1286 2040">10%</td> <td data-bbox="1286 1973 1382 2040">Ags - Nov</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Skor	Target Waktu	1	Adokasi Kelembagaan Desa	20%	Jan- Juni	2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5%	TW1- TW2	3	Pengawalan	10%	Apr- Des	4	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	Juni - Sept	5	Bimtek Komunitas	15%	Juli - Okt	6	Fasilitasi Keamanan	10%	Ags - Nov	<p>Tahunan/ Triwulan</p>
No	Kegiatan	Skor	Target Waktu																													
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20%	Jan- Juni																													
2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5%	TW1- TW2																													
3	Pengawalan	10%	Apr- Des																													
4	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	Juni - Sept																													
5	Bimtek Komunitas	15%	Juli - Okt																													
6	Fasilitasi Keamanan	10%	Ags - Nov																													

	<p>c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kader keamanan pangan desa yang aktif</li> <li>2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa</li> <li>3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri ( dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)</li> </ol>		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Pangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan</td> <td>10%</td> <td>Juli – Nov</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)</td> <td>10%</td> <td>Nov–Des</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Lomba Desa Pangan Aman</td> <td>5%</td> <td>Des</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Skor</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </table>		Pangan			7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Juli – Nov	8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	Nov–Des	9	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Des		Total Skor	100																						
	Pangan																																											
7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Juli – Nov																																									
8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	Nov–Des																																									
9	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Des																																									
	Total Skor	100																																										
<p>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya</p>	<p>a. Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya.</p> <p>b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.</p> <p>c. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya</p> <p>d. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru dan pasar pengawalan yang telah</p>	<p>Pasar/ Pembobotan</p>	<p>Dihitung dari jumlah pasar baru yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Skor</th> <th>Target Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Adokasi</td> <td>20%</td> <td>Jan-Juni</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Survey Pasar</td> <td>5%</td> <td>Jan-Juni</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan</td> <td>15%</td> <td>Juni-Juli</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fasilitator</td> <td>20%</td> <td>Juni-Juli</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1</td> <td>5%</td> <td>Juni-Juli</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pasar</td> <td>5%</td> <td>Juni-Juli</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penyuluhan</td> <td>20%</td> <td>Sept-Okt</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kampanye</td> <td>10%</td> <td>Des</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Skor</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Skor	Target Waktu	1	Adokasi	20%	Jan-Juni	2	Survey Pasar	5%	Jan-Juni	3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan	15%	Juni-Juli	4	Fasilitator	20%	Juni-Juli	5	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	5%	Juni-Juli	6	Pasar	5%	Juni-Juli	7	Penyuluhan	20%	Sept-Okt	8	Kampanye	10%	Des		Total Skor	100		<p>Tahunan/ Triwulan</p>
No	Kegiatan	Skor	Target Waktu																																									
1	Adokasi	20%	Jan-Juni																																									
2	Survey Pasar	5%	Jan-Juni																																									
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan	15%	Juni-Juli																																									
4	Fasilitator	20%	Juni-Juli																																									
5	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	5%	Juni-Juli																																									
6	Pasar	5%	Juni-Juli																																									
7	Penyuluhan	20%	Sept-Okt																																									
8	Kampanye	10%	Des																																									
	Total Skor	100																																										

	<p>diintervensi keamanan pangan sebelumnya termasuk pasar di daerah destinasi wisata.</p> <p>e. Kriteria Pasar Aman meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya</li> <li>2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta</li> <li>3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya</li> </ol>			
<p>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>	<p>a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan</p> <p>b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.</p> <p>c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP</p> <p>d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,</p> <p>e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.</p> <p>f. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka hasil pengujian diklaim oleh Balai koordinator</p>	<p>Persen</p>	<p>Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = <math>(A+B) / 2</math></p> <p>A=(Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar/Jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan)x100%</p> <p>B=(Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji sesuai standar/Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk Lab)x100%</p> <p>Catatan : Untuk TW 1 - TW 3, jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk Lab adalah jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan 1 tahun. Untuk TW 4 jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk lab di adjust sesuai dengan jumlah riil sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk Lab</p>	<p>Triwulan</p>
<p>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>	<p>a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.</p> <p>b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.</p> <p>c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,</p>	<p>Persen</p>	<p>Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = <math>(A+B) / 2</math></p> <p>A=(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar/Jumlah target sampel Makanan)x100%</p> <p>B=(Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar/Jumlah sampel Makanan yang masuk Lab)x100%</p>	<p>Triwulan</p>

	<p>penandaan/label,</p> <p>d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.</p> <p>e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka hasil pengujian diklaim oleh Balai coordinator</p>		<p>Catatan :</p> <p>Untuk TW 1 - TW 3, jumlah sampel makanan yang masuk Lab adalah jumlah target sampel makanan 1 tahun. Untuk TW 4 jumlah sampel makanan yang</p>	
<p>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p>	<p>a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.</p> <p>Tahapan Penindakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)</li> <li>2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))</li> <li>3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)</li> <li>4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)</li> </ol> <p>c. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.</p>	<p>Persen/ Pembobotan</p>	<p>Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :</p> <p>a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]</p> <p>b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]</p> <p>c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]</p> <p>d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)</p> <p><b>Nilai Tingkat Keberhasilan =</b>  <math>\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})</math></p> <p>Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.</p>	<p>Triwulan</p>
<p>Indeks RB UPT</p>	<p>Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian</p>	<p>Persen</p>	<p>Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil.</p> <p>Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM</p>	<p>Tahunan</p>

	<p>pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.</p> <p>a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.</p> <p>c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen Pengungkit</th> <th>Bobot (60%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)	1	Manajemen Perubahan	5%	2	Penataan Tatalaksana	5%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	
No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)																							
1	Manajemen Perubahan	5%																							
2	Penataan Tatalaksana	5%																							
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%																							
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																							
5	Penguatan Pengawasan	15%																							
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																							
<p>Nilai AKIP UPT</p>	<p>Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):</p> <p>SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.</p> <p>Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:</p> <p>a. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi</p>	<p>Persen</p>	<p>Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP.</p> <p>Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai &gt;90-100</li> <li>2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai &gt;80-90</li> <li>3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai &gt;70-80.</li> <li>4. B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu</li> </ol>	<p>Tahunan</p>																					

	<p>aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)</li> <li>2. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)</li> </ol> <p>b. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan pengukuran (5%)</li> <li>2. Kualitas pengukuran (12,5%)</li> <li>3. Implementasi pengukuran (7,5%)</li> </ol> <p>c. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan pelaporan (3%)</li> <li>2. Kualitas pelaporan (7,5%)</li> <li>3. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</li> </ol> <p>d. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan evaluasi (2%)</li> <li>2. Kualitas evaluasi (5%)</li> <li>3. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</li> </ol> <p>e. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)</li> <li>2. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)</li> <li>3. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</li> </ol>		<p>sedikit perbaikan) dengan nilai &gt;60-70.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai &gt;50-60.</li> <li>6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai &gt;30-50</li> <li>7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30</li> </ol>	
Indeks Profesionalitas ASN UPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</li> <li>b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</li> <li>c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai</li> <li>2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi</li> </ol> </li> </ol>	Nilai	<p>Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT</p> <p>Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);</li> <li>b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</li> <li>c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</li> <li>d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-</li> </ol>	Tahunan

	<p>yang telah dilaksanakan</p> <p>3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS</p> <p>4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami</p> <p>Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM</p>		<p>seratus) berkategori Sangat Tinggi;</p> <p>b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;</p> <p>c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;</p> <p>d. Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan</p> <p>e. Nilai 0 – 60 ( nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.</p>	
<p>Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</p>	<p>Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.</p> <p>Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p> <p>Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Ruang Lingkup &gt; 65,</li> <li>• Standar Kompetensi personel laboratorium &gt; 75,</li> <li>• Standar Alat Laboratorium &gt; 70</li> </ul>	Persen	<p>Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p>	Tahunan
<p>Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal</p>	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:</p> <p>1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC</p> <p>a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.</p> <p>b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.</p> <p>c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan</p> <p>d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan</p>	Nilai	<p>Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional</p> <p>Kriteria yang digunakan adalah:</p> <p>2,26 – 3 : Optimal</p> <p>1,51 – 2,25 : Cukup</p> <p>0,76 – 1,5 : Kurang Optimal</p> <p>0 – 0,75 : Sangat Kurang</p>	Tahunan

	<p>informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.</p> <p>e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan</li> <li>- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)</li> </ul> <p>2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai</li> <li>b. Pusat : email dan dashboard BCC</li> </ul> <p>Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p>			
<p>Nilai Kinerja Anggaran UPT</p>	<p>a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi DIPA</li> <li>2. Deviasi Halaman III DIPA</li> <li>3. Pengelolaan UP</li> <li>4. Rekon LPJ Bendahara</li> <li>5. Data Kontrak</li> <li>6. Penyelesaian Tagihan</li> <li>7. Penyerapan Anggaran</li> <li>8. Retur SP2D</li> <li>9. Perencanaan Kas (Renkas)</li> </ol>	<p>Persen</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)</p>	<p>Triwulan</p>

	10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus 13. 13) Konfirmasi Capaian Output			
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.  b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input  c. Standar efisiensi (SE) adalah 1  d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).  e. Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.  f. Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1</li> <li>2. Tidak efisien apabila <math>TE &lt; 0</math> atau <math>TE &gt; 1</math></li> </ol>	Persen	Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien</li> <li>2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien</li> <li>3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien</li> <li>4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien</li> <li>5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien</li> <li>6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien</li> <li>7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien</li> <li>8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien</li> <li>9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien</li> <li>10. &gt; 1,81 : 75% → Tidak Efisien</li> <li>11. &lt; 0 : 75% → Tidak Efisien</li> </ol>	Triwulan

**Tabel 3.1. Definisi Operasional**

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2020 terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8%	88.89%	110.01%	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	89.29%	114.47%	Sangat Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	93.55%	115.49%	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	75.76%	94.70%	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71%	71.18%	100.25%	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65%	90.18%	138.74%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68%	60.07%	88.34%	Cukup
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	80%	90.43%	113,04%	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	74.14%	85.22%	Cukup
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6%	50.57%	83.45%	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	100.00%	117.65%	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	42.86%	93.17%	Baik
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	59.48%	108.14%	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3,11	3.86	124.12%	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,70%	92.54%	107.98%	Sangat Baik
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100.00%	Baik
		Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00%	Baik
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100.00%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83%	65.09%	78.42%	Cukup
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89%	71.77%	80.64%	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40%	55.00%	137.50%	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	85%	61.91%	72.84%	Cukup
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	80%	71.99%	89.99%	Cukup
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	75%	83.28%	111.04%	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	50%	30.80%	61.60%	Kurang
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1,51	1.45	96.03%	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	93%	89.02%	95.72%	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	92% (Efisien)	100%	108.70%	Baik

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2020

### 3.1.1 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 memiliki cukup banyak perbedaan pada indikator dan definisi operasional yang dapat dibandingkan. Berikut beberapa indikator yang dijadikan perbandingan antara lain:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Capaian 2019	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	-	88.89%	110.01%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	-	89.29%	114.47%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	93.55%	115.49%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	75.76%	94.70%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	67,95	102,95	71.18	100.25%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	-	-	90.18	138.74%

	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	pengawasan Obat dan Makanan				
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	60.07	88.34%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	64.97	81.21%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	-	74.14%	85.22%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	-	-	50.57%	83.45%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	66,67	78,42	100.00%	117.65%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,74	137,48	42.86%	93.17%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,21	118	59.48%	109.57%
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	-	-	3.86	124.12%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	95.04	110.90%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	16	100.00%
		Jumlah desa pangan aman	-	-	4	100.00%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	-	2	100.00%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	65.09%	78.42%


	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	71.77%	80.65%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	55.00%	137.50%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	-	-	61.91	72.84%
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	65,81	81,24	71.99	89.99%
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	-	-	83.28	111.04%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	30.80%	61.60%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	-	-	1.45	96.03%
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	-	-	89.016	95.72%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	-	-	100%	108.70%

**Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dan 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya terdapat 5 indikator yang dapat dibandingkan ,dan capaian di tahun 2020 menunjukkan adanya perbaikan kinerja BPOM di Sofifi. Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

**Capaian: 110,01% (Sangat Baik)**




**Grafik 3.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

Persentase Obat Memenuhi Syarat merupakan perbandingan jumlah sampel obat acak yang memenuhi syarat dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Dimana dalam hal ini diperiksa maksudnya adalah pengecekan terhadap nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label, sedangkan diuji adalah pengujian melalui laboratorium. Dari target yang ditetapkan sebesar 80,8% terealisasi sebesar 88,89% dengan capaian 110,01% (sangat baik). Capaian Balai POM di Sofifi lebih besar bila dibandingkan dengan capaian Balai POM di Mamuju sebesar 98,89%, Balai POM di Pangkal Pinang sebesar 93,19% dan Badan POM 108,12%. Realisasi Balai POM di Sofifi yang sangat tinggi ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengujian, dimana ragam parameter uji yang bisa di uji oleh Balai POM di Sofifi masih sangat terbatas, karena sarana prasarana laboratorium di Balai POM di Sofifi yang masih belum sesuai standar. Akan tetapi Balai POM di Sofifi juga terus berusaha meningkatkan kinerja pengujian, salah satu dengan cara menambah peralatan laboratorium dan melengkapi sarana prasarana laboratorium secara bertahap tiap tahunnya.

## 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Capaian: 114,47 (Sangat Baik)




**Grafik 3.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

Persentase Makanan Memenuhi Syarat merupakan perbandingan jumlah sampel makanan acak yang memenuhi syarat dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Dimana dalam hal ini diperiksa maksudnya adalah pengecekan terhadap nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label, sedangkan diuji adalah pengujian melalui laboratorium. Dari target yang ditetapkan sebesar 78% terealisasi sebesar 89,29% dengan capaian 114,47% (sangat baik). Capaian Balai POM di Sofifi lebih besar bila dibandingkan dengan capaian Balai POM di Mamuju sebesar 108,09% Balai POM di Pangkal Pinang sebesar 90,38% dan Badan POM 104,58%.

Realisasi Balai POM di Sofifi yang sangat tinggi ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengujian, dimana ragam parameter uji yang bisa di uji oleh Balai POM di Sofifi masih sangat terbatas, karena sarana prasarana laboratorium di Balai POM di Sofifi yang masih belum sesuai standar. Akan tetapi Balai POM di Sofifi juga terus berusaha meningkatkan kinerja pengujian, salah satu dengan cara menambah peralatan laboratorium dan melengkapi sarana prasarana laboratorium secara bertahap tiap tahunnya.

**3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan  
Capaian: 115,49 (Sangat Baik)**



**Grafik 3.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan**

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan merupakan perbandingan jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Dimana dalam hal ini diperiksa maksudnya adalah pengecekan terhadap nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label, sedangkan diuji adalah pengujian melalui laboratorium. Dari target yang ditetapkan sebesar 81% terealisasi sebesar 93,55% dengan capaian 115,49% (sangat baik). Capaian Balai POM di Sofifi lebih besar bila dibandingkan dengan capaian Balai POM di Mamuju sebesar 106,25% , Balai POM di Pangkal Pinang sebesar 95,47% dan Badan POM 99,13%.

Realisasi Balai POM di Sofifi yang sangat tinggi ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengujian, dimana ragam parameter uji yang bisa di uji oleh Balai POM di Sofifi masih sangat terbatas, karena sarana prasarana laboratorium di Balai POM di Sofifi yang masih belum sesuai standar. Akan tetapi Balai POM di Sofifi juga terus berusaha meningkatkan kinerja pengujian, salah satu dengan cara menambah peralatan laboratorium dan melengkapi sarana prasarana laboratorium secara bertahap tiap tahunnya. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana distribusi obat, pengawasan sarana pelayanan kesehatan, pemantauan peredaran obat publik warning serta kegiatan intelijen pengawasan obat ilegal. Berhubung di Maluku Utara belum


ada sarana produksi obat (Industri Farmasi) sehingga pengawasan hanya difokuskan pada sarana distribusi obat.

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana distribusi obat
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pengawasan dan peredaran obat di Maluku utara untuk menjamin bahwa obat yang beredar di Maluku Utara aman.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap penggunaan dan penyalahgunaan obat melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik
6. Meningkatkan tindaklanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan obat
7. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pengawasan obat yang baik.

#### 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Capaian Nilai : 94,70 ( Baik )



Grafik 3.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi persentasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 adalah 94,70% dengan target 80%, realisasi 75,76% cakupan pengawasan obat yang aman dan bermutu jika dibandingkan dengan capaian Balai POM Mamuju, Pangkal pinang dan Badan POM Balai POM di Sofifi masih dibawah namun masih berada pada kriteria baik. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha IRTP terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pengujian di Laboratorium sampel pangan, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, intensifikasi pangan fortifikasi maupun intensifikasi pangan jelang Ramadhan, hari raya natal dan tahun baru, peningkatan sampel pangan PJAS yang memenuhi syarat, audit surveillance penerima piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah, kegiatan intelijen pengawasan makanan ilegal, kegiatan penyidikan dan penyelidikan, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.


Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan;
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran makanan ilegal;
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi dan produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan serta dalam rangka pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, antara lain Formalin, Borax, Rhodamin B dan Metanyl yellow untuk menjamin bahwa makanan yang beredar di masyarakat Maluku Utara aman;
5. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi maupun distribusi makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM;
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait pangan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik;

7. Meningkatkan tindaklanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan;
8. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian makanan;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan.

**5. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu**

**Capaian Nilai: 100,25 % ( Baik )**



**Grafik 3.5 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu**


Capaian persentasi kesadaran masyarakat (*Awareness Index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil survey tahun 2020 adalah 100,25% dengan target 71%, realisasi 71,18% cakupan pengawasan obat yang aman dan bermutu jika dibandingkan dengan capaian Balai POM Mamuju, Pangkal pinang dan Badan POM maka capaian Balai POM hampir sama dengan Balai POM di Panggal Pinang dan Badan POM.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pengujian di Laboratorium sampel obat dan makanan, serta kampanye pasar aman dari bahan berbahaya,

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik;
2. Meningkatkan tindaklanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan.

**6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**  
**Capaian Nilai: 138,14 (Tidak Dapat Disimpulkan)**



**Grafik 3.6 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**


Capaian persentasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan adalah berdasarkan hasil survey tahun 2020 adalah 138,74% dengan target 65%, realisasi 90,18% jika dibandingkan dengan capaian Balai POM Mamuju, Pangkal pinang dan Badan POM maka capaian Balai POM di Sofifi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Balai POM di Mamuju, Balai POM di Panggal Pinang dan Badan POM.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi.

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Pemberian bimbingan teknis terutama pada pelaku usaha UMKM yang hendak mendapatkan sertifikasi Badan POM
3. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait persyaratan dan kemudahan melakukan Registrasi di Badan POM.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait untuk melaksanakan pendampingan secara terpadu terhadap pelaku UMKM.

**7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan  
Capaian Nilai: 88,34 (Cukup)**



**Grafik 3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**


Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk

layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.


Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles);
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 68 pada tahun 2020. Realisasi nilai dari indeks sebesar 60,07 dengan prosentase capaian sebesar 88,34% dengan kategori capaian Baik. Oleh karena belum maksimalnya pencapaian target maka perlu dilakukan peningkatan aspek pengetahuan terkait Obat dan Makanan dalam program KIE, melakukan evaluasi terhadap efektivitas KIE, pengembangan metode KIE, dan peningkatan peran Balai POM di Sofifi sebaga pemberi KIE.



**8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM**  
**Capaian Nilai : 113,04 ( Sangat Baik )**




**Grafik 3.8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM**

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan public tersebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat ini dimaksudkan juga sebagai implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 Badan POM.

Responden dipilih secara acak terhadap pelanggan layanan selama 3 (tiga) Bulan dalam cakupan Balai POM di Sofifi. Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 dimulai dari tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dan dilakukan pada 3 jenis layanan pada unit Pelayanan Balai POM namun untuk Balai POM di Sofifi yang dilakukan survei hanya pada pelanggan pada 1 (Satu) jenis layanan yaitu layanan Informasi. Survei dilakukan melalui metode online melalui aplikasi layanan public yang diintegrasikan pada aplikasi SIMOLEKDESI dan Metode manual yang selanjutnya diinput pada aplikasi SIMOLEKDESI. Jumlah responden Balai POM di Sofifi sebanyak 10 responden.

Pada Tahun 2020 Bpom di Sofifi mengalami peningkatan nilai SKM sebesar 10,87 poin dari 79,56 (Th. 2019) menjadi 90,43 (Th.2020) dari target yang ditetapkan yaitu 81,00. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Balai POM di Sofifi mendapatkan kategori A, yaitu persepsi kinerja unit layanan Sangat Baik. Perbandingan nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public Balai POM di Sofifi tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan pada grafik 3.9.



**Grafik 3.9 Indeks Kepuasan Masyarakat**

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan Balai POM di Sofifi tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut


Unsur Pelayanan	Unsur	2019	2020	Naik/Turun
Persyaratan	U1	76,79	91,67	14,88
Sistem Mekanisme dan Prosedur	U2	75,00	90,00	15,00
Waktu Penyelesaian	U3	76,79	90,56	13,77
Biaya/Tarif	U4	78,57	85,00	6,43
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	U5	76,79	91,67	14,88
Kompetensi Pelaksana	U6	80,36	88,33	7,97
Perilaku Pelaksana	U7	80,36	93,33	12,97
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	U8	94,64	93,33	-1,31
Sarna dan Prasarana	U9	76,79	90,00	13,21
<b>Indeks</b>		<b>79,56</b>	<b>90,43</b>	<b>10,87</b>

**Tabel 3.4 Nilai SKM BPOM di Sofifi Per unsur Pelayanan Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Salah satu pendorong Peningkatan nilai SKM BPOM di Sofifi tahun 2020 adalah dengan pengadaan nomor kontak dan Whatsapp Balai POM di Sofifi sehingga dapat memudahkan Komunikasi pelanggan BPOM di Sofifi dengan kondisi wilayah yang

terdiri dari kepualan dan kedudukan BPOM di Sofifi yang berada di wilayah Tidore Kepulauan. Dengan hasil SKM yang sangat baik ini membuat BPOM di Sofifi harus terus melakukan perbaikan atas unsur pelayanan yang masih kurang serta melakukan upaya peningkatan hasil survei menjadi A (sangat Baik) dan menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan respondend dalam rangka perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BPOM di Sofifi masih di atas BPOM Mamuju sebesar 7,51 poin dan 3,74 poin di atas BPOM Batam sedangkan dibandingkan dengan BPOM Pangkal Pinang berada 0,40 poin.

**9. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**  
**Capaian Nilai : 85,22 ( Cukup )**



**Grafik 3.10 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

Capaian persentasi keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 85,22% dari target 87%, realisasi 74,14% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha masih rendah jika dibandingkan dengan Balai POM Mamuju, Pangkal pinang dan Badan POM. Dibutuhkan kerjasama pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil inspeksi petugas dengan membuat capa perbaikan ketidaksesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi.


Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha di sarana produksi, distribusi maupun sarana pelayanan kefarmasian. dalam rangka menindaklanjuti hasil inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Sofifi.
3. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi, distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh petugas Balai POM
4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan sarana.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja dikategorikan cukup. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi Balai POM di Sofifi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan.

## 10. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Capaian Nilai : 83,45 ( Cukup )



**Grafik 3.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan**

Capaian persentasi keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan adalah 83,45%% dari target 60,6%, realisasi 50,57% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Jika dibandingkan dengan Badan POM, capaian Balai POM di Sofifi masih dikatakan rendah namun jika dibandingkan dengan target yang ditentukan masih memenuhi kategori baik. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi.


Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dan para pemangku kepentingan/Pemda di kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan tindaklanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Sofifi.
3. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi, distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh petugan Balai POM

4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan sarana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja dikategorikan cukup. Hal ini akan menjadi perhatian bagi Balai POM di Sofifi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan.

#### 11. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Capaian Nilai : 117,65 ( Sangat Baik )



**Grafik 3.12 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Capaian persentasi keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 117,65% dari target 85%, realisasi 100% jika dibandingkan dengan Balai POM Mamuju, Pangkal pinang dan Badan POM, capaian Balai POM di Sofifi lebih tinggi dengan kategori sangat bagus.


Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pendampingan pelaku IMKM dalam rangka Registrasi Badan POM, kegiatan Registrasi Pangan Olahan yang dilaksanakan dibarengi dengan semangat pelaku usaha khususnya UMKM pangan untuk mendapatkan sertifikasi Badan POM

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas sektor terkait dalam rangka pendampingan secara terpadu pelaku UMKM untuk memperoleh Sertifikasi Badan POM.
3. Monitoring terhadap tindakan perbaikan ketidaksesuaian disertai dengan pemberian solusi penyelesaian masalah sehingga pelaku usaha dapat mengatasi masalah tanpa menjadikan beban bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Badan POM.
4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pengajuan Registrasi produk UMKM.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja dikategorikan "Sangat Baik". Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi Balai POM di Sofifi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan dan/atau minimal dipertahankan.

**12. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**  
**Capaian Nilai : 93,17 (Baik)**



**Grafik 3.13 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Capaian persentasi Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 93,17% dari target 46%, realisasi 42,86%. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Mamuju, Balai POM di Pangkal pinang dan Badan POM, capaian Balai POM di Sofifi masih dikatakan rendah namun jika dibandingkan dengan target yang ditentukan masih memenuhi kategori baik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.


Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi obat dan makanan
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat dan makanan ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana produksi obat dan makanan ilegal dan yang tidak memenuhi ketentuan
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan.

5. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi obat dan makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik
7. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan
8. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait dan Lintas Sektor/Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap UMKM obat dan makanan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dengan kategori "baik".

**13. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**  
**Capaian Nilai : 108,15 ( Sangat Baik )**



**Grafik 3.14 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Capaian persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 108,15% dari target 55%, realisasi 60,26%. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Mamuju, Balai POM di Pangkal pinang dan Badan POM, capaian Balai POM

di Sofifi masih dikatakan rendah namun jika dibandingkan dengan target yang ditentukan masih memenuhi kategori baik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.


Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat dan makanan ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi obat dan makanan ilegal dan yang tidak memenuhi ketentuan
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan.
5. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik
7. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan
8. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait dan Lintas Sektor/Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha obat dan makanan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dengan kategori "baik".

#### 14. Indeks Pelayanan Publik BPOM

Capaian Nilai : 124,12% ( Tidak Dapat Disimpulkan )




Grafik 3.15 Indeks Pelayanan Publik BPOM

Penilaian internal kinerja UPP BPOM dilakukan secara berkala setiap tahun menggunakan instrument sesuai PermenPANRB 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian UPP BPOM dilaksanakan terhadap seluruh jenis layanan public yang diselenggarakan oleh UPP. Bpom di Sofifi hanya menyelenggarakan 1 layanan UPP yaitu Layanan Informasi. Keterbatasan sarana prasarana Laboratorium sehingga Tahun 2020 Balai POM di Sofifi belum menerima pengujian sampel pihak ketiga. Aspek penilaian UPP adalah kebijakan pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik dan konsultasi pengaduan. Hasil IPP Balai POM di Sofifi adalah 3,86 dari target 3,11 dengan hasil berkategori Baik. Bpom di Sofifi telah membuat Standar Pelayanan semua jenis pelayanan yang ditetapkan sesuai asas serta komponen pelayanan public yang berlaku. Standar pelayanan public BPOM di Sofifi mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Adapun beberapa hal yang harus di kembangkan dan diperbaiki terkait pelayanan public BPOM di Sofifi yaitu bahwa penyusunan Standar Pelayanan harus dapat mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi seperti Tokoh Masyarakat, akedemisi, dunia usaha, LSM serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat. Sistem antrian juga masih system antrian sederhana dan tidak dipandu dengan menggunakan penggeras suara . Bpom di

sofifi juga belum memiliki lapangan parkir yang dilengkapi dengan CCTV dan juga BPOM Sofifi belum memiliki Laporan Inovasi Lengkap (lama waktu pelaksanaan inovasi, kebermanfaatan inovasi bagi masyarakat dan replikasi inovasi).

### 15. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Capaian Nilai : 107,98% ( Baik )



**Grafik 3.16 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan empat aspek KIE yang terdiri atas penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE dan minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan. Pengukuran dilaksanakan pada triwulan dua sampai triwulan empat dengan menggunakan tools pada link yang telah disiapkan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan terhadap total responden 151 orang. Pengukuran dilaksanakan per triwulan dengan jumlah responden dapat dilihat pada table berikut

Balai POM di Sofifi	TW II	TW III	TW IV	Total Tahun 2020
Jumlah Responden (Orang)	48	74	29	151

**Tabel 3.5 Jumlah Responden Survey**


Responden yang disurvei adalah responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media.

<b>BPOM di Sofifi</b>	<b>TW II</b>	<b>TW III</b>	<b>TW IV</b>	<b>THN 2020</b>
Hasil Indeks Rata – Rata :				
Televisi	75	87,5	75	79,17
Radio	84,38	0	0	28,13
Brosur/Majalah/Koran	83,75	87,5	85	85,42
Videotron/Billboard	87,5	0	0	29,17
Transportasi Umum	75	0	0	25,00
Bisokop	0	0	0	0,00
Media online	87,5	100	75	87,50
Talkshow Televisi	0	0	0	0,00
TALKshow Radio	0	0	0	0,00
CFD	83,33	83,33	0	55,55
Pameran	80	100	0	60,00
Penyuluhan	89,22	93,31	96,62	93,05
Media Sosial	84,9	91,67	93,75	90,11
Virtual	100	0	0	33,33
Ragam Kegiatan	87,18	94,71	94,64	92,18
Pemahaman	93,54	92,85	97,66	94,68
Manfaat	89,25	95,61	96,35	93,74
Minat	87,71	83,11	87,5	86,11
<b>Total Indeks</b>	<b>89,98</b>	<b>92,61</b>	<b>95,04</b>	<b>92,54</b>

**Tabel 3.6 Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Sofifi TW II, TW III dan TW IV Tahun 2020**

Indeks Efektifitas KIE obat dan Makanan pada Balai POM di Sofifi diperoleh nilai 92,54 (Sangat Efektif) melebihi target yang ditetapkan yaitu 85,70. Kontribusi terbesar yaitu berasal dari Indikator “Pemahaman” dengan indeks sebesar 94,68. Indikator “Pemahaman” ini adalah penilaian masyarakat atas pemahaman yang mereka peroleh dari konten informasi setelah mengikuti kegiatan KIE BPOM di Sofifi. Hal ini sejalan dengan hasil survei triwulan 2 (93,54) triwulan 3(92,85) atau mengalami peningkatan sebesar 4,81 poin dari triwulan sebelumnya. Peningkatan nilai indicator “Pemahaman” sebagai kontribusi terbesar pada pencapaian indeks di TW 4 ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu meningkatnya KIE tatap muka dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protocol Kesehatan secara ketat serta pembuatan konten KIE di media social dalam berbagai bentuk seperti Infografis, Videografis, iklan layanan masyarakat di RRI dan SMS Blast sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat. Perbandingan dengan Balai lain BPOM di Sofifi dibawah BPOM Mamuju 1,06 poin dan berada di atas Pangkal Pinang dan BPOM Batam masing masing diatas 1,41 poin dan 5,11 poin.

**16. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**  
**Capaian Nilai : 100% ( Baik )**



**Grafik 3.17 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa, dimulai dengan Aksi Nasional PJAS Tahun 2011 -2014, dilanjutkan tahun 2017-2019 sebagai bagian dari program Germas dan menjadi Proyek Prioritas Nasional. Secara umum, program PJAS bertujuan untuk : 1) meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS lingkungan sekolah, 2) memperkuat kemitraan lintas sektor di pusat dan daerah serta 3) memberdayakan komunitas sekolah dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan pangan sekolah. Target jumlah sekolah yang diintervensi Pangan Jajanan anak Sekolah Aman Tahun 2020 adalah 20 Sekolah namun Pandemi Covid-19 saat ini telah berimplikasi pada berbagai sendi kehidupan bangsa, termasuk kegiatan belajar mengajar siswa sekolah di Indonesia. Aktifitas tatap muka dibatasi dengan penutupan sekolah, terutama pada Zona Kuning, Zona Merah dan Zona Hitam sesuai Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Akibat dari Pandemi Covid 19 maka target jumlah sekolah yang akan diintervensi mengalami penyesuaian yaitu menjadi 16 Sekolah sedangkan 4 sekolah yang lain akan menjadi carry over target jumlah sekolah yang akan diintervensi Pangan Jajanan

anak Sekolah aman di Tahun 2021. Penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Sasaran utama penyesuaian strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah serta menggalang komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya. Untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan, Balai Pom di Sofifi telah memberikan Bimbingan Teknis kepada Kepala Sekolah/Guru dan Pengelola Kantin sebanyak 20 (Dua Puluh) Sekolah agar memiliki pemahaman yang sama dalam membangun budaya pangan aman di sekolah. Pemberdayaan Kepala Sekolah/Guru dan pengelola kantin sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Jumlah Sekolah yang telah mendapatkan bimbingan teknis Keamanan pangan Sekolah dan mendapatkan Paket edukasi Keamanan Pangan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA
1	SMPN 1 HALMAHERA TENGAH	Desa Fidi Jaya	Halmahera Tengah
2	SMPN 25 HALMAHERA TENGAH	Desa Nurweda	Halmahera Tengah
3	SDN 4 WEDA	JL. Km.3 Desa Fidi Jaya	Halmahera Tengah
4	SMAN 1 Halmahera Tengah	JL. Skep	Halmahera Tengah
5	SDN Kusu	Jl. Trans Halmahera Desa KUsu	Tidore Kepulauan
6	SMAN 5 Tidore Kepulauan	Jl. Siswa No.2 Sofifi	Tidore Kepulauan
7	SDN Oba	Desa Oba	Tidore Kepulauan
8	SMAN 8 Tidore Kepulauan	Desa Akekolano	Tidore Kepulauan
9	MTS Guraping	Jl Siswa Kel.Guraping	Tidore Kepulauan
10	MIS Balbar	Desa Balbar	Tidore Kepulauan
11	SDN 1 Guraping	Kel.Guraping	Tidore Kepulauan
12	SDN 2 Guraping	Kel.Guraping	Tidore Kepulauan
13	SMA Muhammadiyah Subaim	JL. KH. Ahmad Dahlan Desa Rawamangun	Halmahera Timur
14	SMPN 4 Wasile	JL Ahmad Yani, Desa Akedaga	Halmahera Timur
15	SD Inpres Akedaga 1	Jl. Raya Akedaga, Wasile	Halmahera Timur
16	SD inpres Dakaino	Jl. Trans Halmahera Desa Dakaino	Halmahera Timur
17	MAS Guraping	Sofifi, Tidore	Tidore Kepulauan
18	SMPN 11 Tikep	Sofifi, Tidore	Tidore Kepulauan
19	SMK Muhammadiyah Tikep	Sofifi, Tidore	Tidore Kepulauan
20	SDN Garosou	Sofifi, Tidore	Tidore Kepulauan
21	SMKN 8 Halteng	Halmahera Tengah	Halmahera Tengah
22	SD Inpres Akedaga 2	Halmahera Tengah	Halmahera Timur

**Tabel 3.7 Daftar Sekolah Penerima Paket Edukasi PJAS Aman**

Sehubungan hal tersebut, untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah tersebut perlu dilakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah. Dari hasil Monitoring dan evaluasi dari kemandirian sekolah diperoleh 16 sekolah yang berhasil mendapatkan sertifikasi level 1 yaitu sekolah dengan hasil nilai Checklist Sekolah Pangan Aman minimal mendapatkan nilai 70. 16 Sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi level 1 akan dilanjutkan ke level 2 pada tahun 2021. 16 Sekolah yang mendapatkan sertifikasi level 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	NILAI AKHIR HASIL VERIFIKASI BALAI
1	SMPN 1 HALMAHERA TENGAH	Desa Fidi Jaya	Halmahera Tengah	71
2	SMPN 25 HALMAHERA TENGAH	Desa Nurweda	Halmahera Tengah	71
3	SDN 4 WEDA	JL. Km.3 Desa Fidi Jaya	Halmahera Tengah	76,1
4	SMAN 1 Halmahera Tengah	JL. Skep	Halmahera Tengah	77,8
5	SDN Kusu	Jl. Trans Halmahera Desa KUsu	Tidore Kepulauan	70
6	SMAN 5 Tidore Kepulauan	Jl. Siswa No.2 Sofifi	Tidore Kepulauan	70
7	SDN Oba	Desa Oba	Tidore Kepulauan	72
8	SMAN 8 Tidore Kepulauan	Desa Akekolano	Tidore Kepulauan	70,5
9	MTS Guraping	Jl Siswa Kel.Guraping	Tidore Kepulauan	70,5
10	MIS Balbar	Desa Balbar	Tidore Kepulauan	70,5
11	SDN 1 Guraping	Kel.Guraping	Tidore Kepulauan	83,42
12	SDN 2 Guraping	Kel.Guraping	Tidore Kepulauan	83,42
13	SMA Muhammadiyah Subaim	JL. KH. Ahmad Dahlan Desa Rawamangun	Halmahera Timur	72
14	SMPN 4 Wasile	Jl Ahmad Yani, Desa Akedaga	Halmahera Timur	70,5
15	SD Inpres Akedaga 1	Jl. Raya Akedaga, Wasile	Halmahera Timur	70,5
16	SD inpres Dakaino	Jl. Trans Halmahera Desa Dakaino	Halmahera Timur	71

**Tabel 3.8 Daftar Nama Sekolah BerSertifikasi Level I**

Perbandingan dengan Balai lain dimana Bpom di Sofifi dan Bpom Pangkal Pinang mencapai target Jumlah sekolah yang diintervensi Pangan Aman Sertifikasi Level 1 sedangkan Bpom di Mamuju hanya 85,56% capaian prosentase jumlah Sekolah yang diintervensi PJAS Aman.

## 17. Jumlah Desa Pangan Aman

Capaian Nilai : 100% ( Baik )



Grafik 3.18 Jumlah Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman (PAMAN) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.


Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat (ibu rumah tangga, PKK, kelompok pemuda/karangtaruna, dan komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan Usaha Pangan Desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa).

Balai POM di Sofifi Tahun 2020 mengintervensi 4 Desa di 2 Kabupaten yaitu Desa Akedaga di Kabupaten Halmahera Timur dan 3 Desa di Halmahera Tengah yaitu Desa Nurweda, Desa Kluting, dan Desa Loleo yang merupakan lokus stunting. Dari kegiatan GKPD di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur dihasilkan 61 Kader Keamanan pangan Desa yang distribusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Kabupaten/Kota	Desa	Jumlah				Total
		Kader Guru	Kader PKK	Kader Karang Taruna	Kader Dinkes	
Halmahera Timur	Akedaga	5	5	5	2	17


Halmahera Tengah	Kluting Jaya	5	4	6	0	15
	Loleo	2	8	5	0	15
	Nurweda	4	7	3	0	14
<b>Total</b>		<b>16</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>61</b>

Tabel 3.9 Jumlah Kader Desa Pangan Aman Halmahera Tengah



Grafik 3.19 Peningkatan Pengetahuan Desa Akedaga

Peningkatan Pengetahuan dari Kader Keamanan Pangan Desa Kluting Jaya, Loleo dan Nurweda dapat dilihat pada hasil rata – rata pre dan post test dimana Desa Kluting jaya terjadi peningkatan pengetahuan kader meningkat 19 poin dari hasil rata – rata 59,3 menjadi 78, peningkatan pengetahuan kader Desa Loleo meningkat 11 Poin dari hasil rata – rata 63 menjadi 74,3 dan Peningkatan Pengetahuan kader Desa Nurweda meningkat 18 poin dari hasil rata – rata 46,4 menjadi 64,7. Peningkatan Pengetahuan Kader Desa Kluting Jaya, Desa Loleo dan Desa Nurweda dapat disajikan pada Grafik




**Grafik 3.20 Peningkatan Pengetahuan Kader Keamann Pangan Desa Kluting Jaya, Loleo dan Desa Nurweda 1**

Kegiatan Bimbingan Teknis Kemanan Pangan untuk komunitas dilaksanakan di 4 Desa dengan jumlah peserta 201 peserta terdiri dari 51 Peserta dari komunitas Desa kluting Jaya, 50 peserta dari Desa loleo, 50 peserta dari Desa Nurweda dan 50 peserta dari Desa Akedaga. Distribusi komunitas yang telah di bimtek pada ke empat Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Kabupaten	Desa	Jumlah Komunitas						Total Komunitas
		PKL	Ritel	Remaja	IRTP	Ibu Rumah Tangga	Sekolah	
Halmahera Timur	Akedaga	6	9	8	9	10	8	50
Halmahera Tengah	Kluting Jaya	10	6	9	7	10	9	51
	Loleo	4	10	7	10	11	8	50
	Nurweda	5	8	16	7	10	4	50

**Tabel 3.10 Jumlah Komunitas yang telah di Bimtek**

Hasil Bimbingan teknis pada komunitas di empat Desa yang diintervensi pada tahun 2020 menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan komunitas DEsa. Desa Akedaga Kabupaten Halmahera Tengah terjadi peningkatan pengetahuan komunitas sebesar 11 poin dari rata – rata nilai pre test 63,90 meningkat menjadi 75,12 pada hasil post test. Bimbingan Teknis Komunitas di Kabupaten Halmahera Tengah juga terjadi peningkatan pengetahuan komunitas desa pada Desa Kluting Jaya, Desa Loleo dan Desa Nurweda dengan peningkatan masing masing 11, 12 dan 16 poin. Peningkatan Pengetahuan Komunitas Desa Kluting Jaya, Desa loleo dan Desa nurweda dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 3.21 Peningkatan Pengetahuan Komunitas Desa Kluting Jaya, Loleo dan Nurweda 2

Kegiatan Fasilitasi dilaksanakan pada 4 Desa sebanyak 2 kali Fasilitasi kecuali untuk Desa Akedaga di Kabupaten Halmahera Timur yang membutuhkan 3 kali Fasilitasi dan 3 Kali Intensifikasi karena ditemukan bebarapa orang dari komunitas pedagang kreatif lapangan yang memproduksi dan menjual produk kerupuk yang mengandung Boraks, setelah dilakukan pendampingan/Fasilitasi dan terus intensif dilakukan pengujian pada Intensifikasi ke tiga tidak ditemukan lagi produk kerupuk yang dijual dan diproduksi mengandung boraks. Kegiatan Fasilitasi dan Intensifikasi pada Desa Kluting Jaya juga di temukan produk kerupuk yang mengandung boraks setelah dilakukan fasilitasi dan intensifikasi pengawasan pada Fasilitasi tahap akhir tidak lagi ditemukan produk kerupuk yang mengandung boraks. Tahap akhir dari kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa adalah Lomba Desa. Desa atau kelurahan yang dibuatkan profil Desa untuk dilombakan adalah Desa/Kelurahan Muhajirin.

### 18. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya


Capaian Nilai : 100% ( Baik )



Grafik 3.22 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Provinsi Maluku Utara memiliki 10 Kabupaten/Kota dengan Sofifi sebagai Ibukota Provinsinya. Sejak tahun 2017, BPOM di Sofifi sudah melakukan intervensi sebanyak 5 pasar yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2020, telah dilakukan intervensi di Pasar Fagogoru di Kabupaten Halmahera Tengah dan Pasar Fadel Dela di Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan di awali dengan kegiatan survei di pasar Fagogoru di Kabupaten Halmahera Tengah dan Pasar Fadel Dela di Kabupaten Halmahera Timur dengan menggunakan tools Form Penilaian Pasar dengan Hasil

62% dengan kesimpulan kategori identifikasi Pasar berkategori Cukup untuk Pasar Fagogoru dan Hasil Survei Pasar Fadeldela Kabupaten Halmahera Timur dengan Hasil identifikasi Pasar dengan nilai 62% dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasar Fadel dela berkategori Cukup. Tahapan selanjutnya adalah Kegiatan Advokasi Terpadu yang menghasilkan rekomendasi SK Bupati Halmahera Tengah dan Halmahera Timur terkait Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. SK Tim dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.2 SK TIM Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan makanan Kabupaten Halmahera Tengah**



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45/510-d/46/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN 2020


BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dibentuk tim dalam rangka pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 668);

**Gambar 3.3 SK TIM Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan makanan Kabupaten Halmahera Timur**


Setelah advokasi terpadu tentang kegiatan terpadu program Pasar aman dari Bahan Berbahaya, Pangan Jajanan anak Sekolah Aman dan Gerakan Keamanan pangan Desa dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pasar Fagogoru dan Pasar fadeldela. Hasil Pelaksanaan Bimtek petugas pasar diperoleh data bahwa sejumlah 5 orang petugas pasar yang telah dibimtek di Pasar Fagoguro mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 40 poin dari hasil rata – rata pre test dengan nilai 40 meningkat menjadi 80 pada saat post test. Demikian halnya dengan Pasar fadeldela di Kabupaten

JHalmahera Timur, hasil bimtek petugas pasar menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan petugas Pasar sebesar 72 poin dari hasil rata – rata pre test 20 menjadi 92 pada saat post test. Tahapan berikutnya adalah kegiatan penyuluhan dan kampanye yang dilaksanakan pada kedua pasar yang diintervensi dengan jumlah peserta 30 orang peserta Pasar Fadeldela Kabupaten Halmahera Timur dan 25 orang di Pasar Fagogoru di Kabupaten Halmahera Tengah. Tahapan akhir adalah Monitoring Tahap I dan Tahap II dengan Jumlah Sampel 200 Sampel di Tahap I dengan hasil MS dan Tahap II 100 sampel dengan hasil MS. Tidak ditemukan Pangan yang mengandung Bahan Berbahaya di pasar fagogoru dan pasar Fadeldela. Grafik Hasil pengujian dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 3.23 Rekapitulasi Hasil Uji Monev Tahap I dan II Tahun 2020 Provinsi Maluku

**19. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**  
**Capaian Nilai : 78,42% ( Cukup )**




Grafik 3.24 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan nilai rata-rata dari persentase Obat yang diperiksa sesuai standar dengan persentase obat yang diuji sesuai standar. Dimana persentase obat yang diperiksa sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibandingkan dengan target sampel obat dan persentase obat yang diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibandingkan dengan target sampel obat. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai POM di Sofifi dari target 83% teralisasi 65,09% dengan capaian 78,42% (cukup). Capaian Balai POM di Sofifi masih sangat rendah bila dibandingkan dengan Balai POM di Mamuju 121,95%, Balai POM di Pangkal Pinang 181,67% dan Badan POM 114,01%. Masih rendahnya capaian BPOM di Sofifi disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan pengujian, sebagai contoh jumlah dan ragam alat laboratorium Balai POM di Sofifi masih jauh dibawah standar, hal ini bisa kita lihat dari nilai Standar Kemampuan Laboratorium (pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar) BPOM di Sofifi hanya sebesar 30,80%, hal ini menyebabkan dalam melakukan pengujian BPOM di Sofifi tidak bisa menguji semua parameter uji kritis dan harus antri dalam penggunaan alat. Untuk mereduksi masalah ini BPOM di Sofifi secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium dengan melakukan pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi penguji dan pemenuhan standar ruang lingkup.



**20. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar**  
**Capaian Nilai : 80,64% (Baik)**




**Grafik 3.25 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar**

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan nilai rata-rata dari persentase Makanan yang diperiksa sesuai standar dengan persentase makanan yang diuji sesuai standar. Dimana persentase makanan yang diperiksa sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibandingkan dengan target sampel makanan dan persentase makanan yang diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibandingkan dengan target sampel makanan. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai POM di Sofifi dari target 89% teralisasi 71,77% dengan capaian 80,65% (cukup). Capaian Balai POM di Sofifi masih sangat rendah bila dibandingkan dengan Balai POM di Mamuju 133,33%, Balai POM di Pangkal Pinang 120,48% dan Badan POM 124,52%. Masih rendahnya capaian BPOM di Sofifi disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan pengujian, sebagai contoh jumlah dan ragam alat laboratorium Balai POM di Sofifi masih jauh dibawah standar, hal ini bisa kita lihat dari nilai Standar Kemampuan Laboratorium (pemenuhan laboratorium pengujian Makanan dan Makanan sesuai standar) BPOM di Sofifi hanya sebesar 30,80%, hal ini menyebabkan dalam melakukan pengujian BPOM di Sofifi tidak bisa menguji semua parameter uji kritis dan harus antri dalam penggunaan alat. Untuk mereduksi masalah ini BPOM di Sofifi secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap standar kemampuan

laboratorium dengan melakukan pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi penguji dan pemenuhan standar ruang lingkup.

## 21. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Capaian Nilai : 137,50% ( Tidak Dapat Disimpulkan )



**Grafik 3.26 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**

Capaian persentasi Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah berdasarkan hasil penanganan perkara tindak pidana di Bidang obat dan makanan dengan capaian 137,50%. Jika dibandingkan dengan Badan POM maka hasil capaian ini lebih tinggi sehingga tidak dapat disimpulkan. Hal ini terjadi karena target yang ditetapkan adalah 55% namun penyelesaian perkara ini melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi Covid 19 dimana terjadi penurunan target kinerja.


Capaian kinerja Indikator sasaran ini terjadi karena penyelesaian kegiatan melebihi target yang ditetapkan.

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara yakni penetapan target dan rencana aksi harus diselaraskan untuk meminimalisir capaian kinerja yang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan namun status capaian dengan kriteria "tidak dapat disimpulkan"

## 22. Indeks RB Balai POM

Capaian Nilai : 72,84% ( Cukup )



Grafik 3.27 Indeks RB Balai POM

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan: bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:


1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Terwujudnya RB BPOM di Sofifi sesuai dengan ROADMAP RB 2020 -2024 Balai Pom di Sofifi telah merealisasikan capaian kegiatan dengan kategori (BAIK) 72,84% yang meliputi program kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi dari perencanaan anggaran sebesar Rp. 46.958.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 46.758.135 dengan capaian input 99,57% serta berhasil merealisasikan Capaian Output 100% dan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 212.669.003 untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan capaian Rp. 99,77%. Maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pom di Sofifi dapat secara efisien dalam penggunaan Anggaran. bila dibandingkan capaian RB pada tahun 2019 maka Balai Pom di Sofifi semakin optimal dalam penggunaan anggaran.

Dengan capaian yang di kategorikan BAIK pada Indeks RB terus memotivasi Balai Pom di Sofifi untuk berbenah agar lebih baik lagi jika dibanding dengan target Badan POM tahun 2020 sebesar 99.43%. Sedangkan target tahun 2024 sebesar 95, maka apabila dilihat dari capaian tahun 2020, prosentase capaian kinerja Balai POM masih diangka 72,84%, sehingga perlu adanya rekomendasi perbaikan, rekomendasi yang akan dilakukan dalam penilaian ini antara lain yakni penerapan sistem RB Balai POM di Sofifi yang akan ditingkatkan, penciptaan inovasi dalam rangka penerapan RB, serta monitoring dan evaluasi atas kegiatan.

### 23. Nilai Akip Balai POM

Capaian Nilai : 89,99% ( Cukup )



**Grafik 3.28 Nilai Akip Balai POM**

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
  - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
  - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
  - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
  - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
  - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
  - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
  - b. Kualitas evaluasi (5%)
  - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
  - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
  - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
  - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai SAKIP Balai POM di Sofifi tahun 2020 dari Badan POM adalah 71,99 dari target 80% sehingga capaian sebesar 89,99%. Maka status capaian indikator ini “Baik”. Range penilaian SAKIP sebagai berikut:

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d 70	B	Baik
5.	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	> 40 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang


**Tabel 3.11 Kategori Penilaian SAKIP**

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Nilai Akip di Balai POM di Sofifi, antara lain:

1. Peningkatan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Sofifi;
2. Peningkatan Kompetensi SDM terkait penerapan SAKIP;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan dan pencapaian SAKIP di lingkungan Balai POM di Sofifi.

## 24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM

Capaian Nilai : 111,04% ( Sangat Baik )



**Grafik 3.29 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM**

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
  1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami


Penilaian Indeks Profesionalitas di Balai POM di Sofifi dilakukan pada 43 Pegawai yang terbagi menjadi 30 pegawai Balai POM dengan nilai indeks 83,28 sedangkan 13 pegawai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai memperoleh nilai indeks

sebesar 85,85%. Prosentase capaian target pada tahun 2020 sebesar 111,04% dengan kategori capaian sangat baik. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 dalam pencapaian indikator kinerja antara lain selalu melakukan monitoring terkait pengembangan kompetensi pegawai, menerapkan peraturan disiplin pegawai.

Capaian untuk nilai indeks profesionalitas Balai POM di Sofifi berada diatas nilai indeks profesionalitas Balai POM di Mamuju, namun masih berada dibawah Balai POM di Pangkal Pinang. Meskipun sudah menunjukkan nilai kinerja yang sangat baik, namun akan terus dilakukan pemantauan terkait kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan agar tidak terjadi penurunan indeks di tahun berikutnya.

## 25. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Capaian Nilai : 61,60% ( Kurang )




**Grafik 3.30 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP**

Nilai Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dimana BPOM di Sofifi memiliki target 50% terealisasi 30,80% dengan capaian 61,60 % (kurang). Nilai capaian BPOM di Sofifi tidak berbeda jauh dengan capaian Balai POM di Mamuju 64,29%, namun sangat rendah bila dibandingkan dengan capaian Balai POM di Pangkal Pinang 95,19% dan Badan POM 91, 05 %. Masih kurangnya capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian

Obat dan Makanan sesuai standar di Balai POM di Sofifi disebabkan oleh masih berlangsungnya proses pembangunan laboratorium di BPOM di Sofifi. Tidak adanya bangunan laboratorium yang memadai menyebabkan Balai POM di Sofifi mengalami kendala juga dalam pemenuhan peralatan laboratorium, peningkatan kompetensi dan pemenuhan standar ruang lingkup, sehingga nilai standar kemampuan laboratorium BPOM di Sofifi masih rendah.

## 26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM yang Optimal

**Capaian Nilai : 96,03% ( Baik )**



**Grafik 3.31 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM yang Optimal**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.


d. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:


- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pada tahun 2020 nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi sebesar 1.45 dimana target yang ditetapkan sebesar 1.51 sehingga persen capaian target sebesar 96,03%. Nilai Balai POM di Sofifi sudah menunjukkan angka nilai yang baik di tahun 2020 namun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh karena hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan pengelolaan data dan informasi di Balai POM Sofifi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan, selain hal tersebut harus dilakukan monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi penurunan nilai indeks.



## 27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM

Capaian Nilai : 95,72% ( Baik )



Grafik 3.32 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi adalah 95.72, nilai tersebut merupakan capaian selama tahun 2020 yang diperoleh dari dua indikator yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Balai POM di Sofifi memperoleh nilai akhir IKPA dengan capaian sebesar 99.57 dengan (bobot 58%) sedangkan untuk nilai EKA memperoleh capaian -3.57 dengan (bobot 42%). Untuk nilai IKPA Balai POM di Sofifi diperoleh dari 4 bagian yang terdiri dari 13 indikator dengan nilai total 57.75, konversi bobot 58% dan nilai akhir capaian senilai 99.57 dengan rincian indikator dibawah ini:

1. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (Revisi DIPA) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 0 dan nilai akhir 0.
2. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (Deviasi Hal III DIPA) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 73.55, bobot 0 dan nilai akhir 0.
3. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (Pagu Minus) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.
4. Kepatuhan terhadap regulasi (Data Kontrak) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 0, bobot 0 dan nilai akhir 0.

5. Kepatuhan terhadap regulasi (Pengelolaan UP dan TUP) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 8 dan nilai akhir 8.
6. Kepatuhan terhadap regulasi (LPJ Bendahara) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.
7. Kepatuhan terhadap regulasi (Dispensasi SPM) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.
8. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Penyerapan Anggaran) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 15 dan nilai akhir 15.
9. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Penyelesaian Tagihan) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 0, bobot 0 dan nilai akhir 0.
10. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Konfirmasi Capaian Output) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 10 dan nilai akhir 10.
11. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Retur SP2D) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.
12. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (Renkas) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 95 yang terdiri dari nilai 0, bobot 0 dan nilai akhir 0.
13. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (Kesalahan SPM) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 95 yang terdiri dari nilai 95, bobot 5 dan nilai akhir 4.75.


Evaluasi Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi diperoleh dari 4 indikator yang terdiri dari Penyerapan Anggaran, Konsisten Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal, Konsisten RPD Akhir dan Capaian Keluaran Kegiatan dengan capaian senilai -3.57. Penyerapan anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran. Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata-rata geometrik. Rencana Penarikan Dana adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pelaksanaan

kegiatan satuan kerja dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam DIPA. Dibawah ini rincian indikator EKA Balai POM di sofifi:

1. Penyerapan Anggaran Balai POM di Sofifi memperoleh nilai 97.78
2. Konsisten RPD Awal Balai POM di Sofifi memperoleh nilai 66.47 yang disebabkan oleh adanya Recofusing Anggaran untuk penanggulangan bencana Covid-19 berupa pemotongan anggaran sebesar 57.95 % dari anggaran awal sebesar Rp25.314.517.000 yaitu Rp14.671.097.000 sehingga menyebabkan tidak konsistennya RPD awal.
3. Konsisten RPD Akhir Balai POM di Sofifi memperoleh nilai 94.75
4. Capaian Keluaran Kegiatan Balai POM di Sofifi memperoleh nilai 100

## 28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM

Capaian Nilai : 108,70% ( Baik )



Grafik 3.33 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila  $TE < 0$  atau  $TE > 1$

Capaian output balai pada tahun 2020 sebesar 108,70% capaian Efisiensi yang maksimal dikarenakan nilai gap antara output dan input yang tidak besar. Hal ini dikarenakan Balai POM di Sofifi berkomitmen menggunakan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan semua kegiatan yang telah direncanakan, serta dilakukan monitoring kegiatan dan anggaran secara berkala. Hal ini akan terus dipertahankan di periode kegiatan selanjutnya agar tidak terjadi penurunan capaian kinerja.

### 3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 antara Balai POM di Sofifi dengan balai lain

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)			
			Balai POM di Sofifi	Balai POM di Mamuju	Balai POM di Pangkal Pinang	BADAN POM
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	110,01	98,89	93,19	108,12
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	114,47	108,09	90,38	104,58
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	115,49	106,25	95,47	99,13
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,70	94,96	99,39	101,99

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	100,25	94,00	102,31	103,18
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	138,74	114,55	107,22	105,87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	88,34	101,41	94,19	102,17
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	113,04	97,55	109,43	101,16
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,22	123,63	96,46	97,29
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,45	125,91	81,77	97,40
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	117,65	25,00	92,88	114,31
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	93,17	170,00	177,10	104,41
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	109,56	170,33	190,50	110,77
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	124,12	112,22	112,54	114,45
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	113,04	97,55	109,43	101,16
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	110,90	123,79	104,16	104,66

	informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00	85,56	100,00	0,00
		Jumlah desa pangan aman	100,00	95,00	100,00	0,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	90,00	100,00	0,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	78,42	121,95	181,67	114,01
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80,64	133,33	120,48	124,52
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	137,50	340,91	142,22	119,26
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	72,84	71,82	88,94	93,19
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	89,99	91,71	95,19	94,94
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	111,04	110,59	112,20	110,51
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	61,60	64,29	95,19	91,05
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	96,03	112,58	132,45	122,52
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	95,72	93,18	99,77	93,73
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	108,70	111,11	105,26	#DIV/0!

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian dengan Balai Setara Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Balai POM di Sofifi dengan Balai lain yang setara ada beberapa perbedaan, bahkan ada beberapa capaian yang lebih kecil jika dibandingkan balai lain. Hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa kinerja Balai POM di Sofifi lebih rendah dari balai lain, akan tetapi setiap balai memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda, sehingga sangat sulit ketika harus dibandingkan. Sebagai contoh perbedaan jumlah SDM, keadaan geografis wilayah, kondisi masyarakat, dan perbedaan sarana dan prasarana. Akan tetapi membandingkan capaian kinerja dengan balai lain tentunya diharapkan dapat memacu kinerja dan produktivitas Balai POM di Sofifi sehingga bisa setara dengan balai lain.



### 3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi tahun 2020 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2020 Balai POM di Sofifi memperoleh anggaran sebesar Rp.25.394.517.000,- akan tetapi di periode TW 2 dilakukan refocusing anggaran untuk pemenuhan penanganan pandemic Covid-19 sehingga anggaran Balai POM di Sofifi dipangkas menjadi Rp.10.723.420.000,- ,kemudian dapat terealisasi sebesar Rp.10.531.194.476,- sehingga persentase realisasi anggaran adalah 98,04%, dari persentase realisasi yang di capai ini menunjukkan bahwa anggaran BPOM di Sofifi telah mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan utk K/L di TW 4 sebesar 90% hanya saja belum mencapai target yang ditetapkan Badan POM sebesar 99% hal ini di sebabkan karena, terdapat sisa Belanja Pegawai sebesar Rp.168.699.169,-. Realisasi anggaran BPOM di Sofifi menunjukkan perbaikan pada pengelolaan anggaran sehingga mengalami peningkatan capaian realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4,616,506,000	4,447,806,831	96.35%
2.	Belanja Barang	4,243,769,000	4,202,718,642	99.03%
3.	Belanja Modal	1,863,145,000	1,862,669,003	99.97%
	<b>JUMLAH</b>	10,723,420,000	10,513,194,476	98.04%

Tabel 3.13 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi Tahun 2020

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan realisasi anggaran, hal – hal yang telah dilakukan oleh Balai POM di Sofifi adalah sebagai berikut :

- a. Proses pengadaan barang/ jasa sudah direncanakan dari akhir tahun sebelum tahun n anggaran sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan pada awal tahun.
- b. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf terkait pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- e. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran.

### 3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

$$= 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
 Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,29	110,01	1,11	0,11	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	99,18	114,47	1,15	0,15	Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,28	115,49	1,16	0,16	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,62	94,70	0,96	-0,04	Tidak Efisien
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	98,71	100,25	1,02	0,02	Efisien
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,55	138,74	1,39	0,39	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99,65	88,34	0,89	-0,11	Tidak Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98,91	113,04	1,14	0,14	Efisien
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,32	85,22	0,86	-0,14	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
kerja Balai POM di Sofifi		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,66	84,28	0,85	-0,15	Tidak Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,41	117,65	1,22	0,22	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,22	93,17	0,94	-0,06	Tidak Efisien
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,58	108,15	1,09	0,09	Efisien
		Indeks Pelayanan Publik	99,67	124,12	1,25	0,25	Efisien
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,17	107,98	1,09	0,09	Efisien
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	99,43	100	1,01	0,01	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	98,67	100	1,01	0,01	Efisien
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	99,6	100	1,00	0,00	Efisien
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,28	78,42	0,79	-0,21	Tidak Efisien
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,51	80,64	0,82	-0,18	Tidak Efisien
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,99	137,5	1,48	0,48	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	99,45	72,84	0,73	-0,27	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	99,35	89,99	0,91	-0,09	Tidak Efisien
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	99,85	111,04	1,11	0,11	Efisien
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,99	61,6	0,62	-0,38	Tidak Efisien
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	98,84	96,03	0,97	-0,03	Tidak Efisien
SK 12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	98,13	95,71	0,98	-0,02	Tidak Efisien
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	96,85	108,7	1,12	0,12	Tidak Efisien

Tabel 3.14 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM Tahun 2020

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ , maka berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 15 (lima belas) Indikator kerja utama yang nilai efisiensinya lebih dari 1, sedangkan masih terdapat 13 indikator yang belum dilaksanakan secara efisien, meskipun realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun 28 indikator kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dalam hal ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Untuk menghindari terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak efisien, perlu dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pusat/kedepujian terkait pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat/ kedepujian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Penutup**

Balai POM di Sofifi sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan implementasi Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai POM di Sofifi. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai POM di Sofifi sangat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya juga dari segi kapabilitas dan keahlian.

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja tahun 2020 Balai POM di Sofifi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 belum dicapai secara keseluruhan, berikut penjelasannya :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Pada program terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi diukur oleh beberapa indikator, yaitu:

- a. Persentase Obat yang memenuhi Syarat

Pada Tahun 2020, Target sampel acak Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 246 sampel, dari total sampel yang masuk laboratorium sebesar 236 terdapat 224 sampel yang MS.

- b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2020, target sampel makanan acak Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 56 sampel, dari total sampel yang diuji sebesar 50 terdapat 50 sampel yang MS.

- c. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Pada tahun 2020, sampel obat *targeted* Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 68 sampel. Sampel yang diuji sebesar 62 dan terdapat 58 sampel yang MS.
- d. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan  
Sampel Makanan *Targeted* Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 62 sampel. Dari 54 sampel yang diuji terdapat 50 sampel yang hasilnya MS.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi  
Indikator penilaian program ini adalah Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi Pengukuran indeks ini dilakukan oleh PRKOM pada tahun 2020, Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu di Balai POM di Sofifi adalah sebesar 71,18% dengan target nilai 71% sehingga capaiannya sebesar 100,25%.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi  
Indikator penilaian program ini adalah:
  - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Pengukuran indeks ini dilakukan oleh PRKOM pada tahun 2020, realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah sebesar 90,18% dengan target nilai 65% sehingga capaiannya sebesar 138,74%.
  - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Pengukuran indeks ini dilakukan oleh PRKOM pada tahun 2020, realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebesar 60,07% dengan target nilai 68% sehingga capaiannya sebesar 88,34%.
  - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM. Pengukuran indeks ini dilakukan berdasar hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, realisasi indeks kepuasan

masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah sebesar 90,43% dengan target yaitu 80% sehingga capaiannya sebesar 113,04

4. Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Indikator meningkatnya efektifitas pemeriksaan obat dan makanan serta pelayanan publik antara lain:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Pada tahun 2020 persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sebesar 87% dengan target yaitu 74,14% sehingga capaiannya sebesar 85,22%.

- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pada tahun 2020 realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebesar 50,57% dengan target yaitu 60,6% sehingga capaiannya sebesar 83,45%.

- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2020 realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100% dengan target yaitu 85% sehingga capaiannya sebesar 117,65%.

- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Pada tahun 2020 realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 12 sarana MK dengan target yaitu 46% sarana MK dari total 28 sarana produksi yang diperiksa sehingga capaiannya sebesar 93,17%.

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Pada tahun 2020 realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 91 sarana MK dengan target yaitu 55% sarana MK dari total 153 sarana distribusi yang diperiksa sehingga capaiannya sebesar 108,14%.

- f. Indeks Pelayanan Publik

Pada tahun 2020 realisasi Indeks Pelayanan Publik adalah sebesar 3,86 dengan target yaitu 3,11 sehingga capaiannya sebesar 124,12%.

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Indikator kegiatan meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi antara lain:

- a. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Pada tahun 2020 realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah sebesar 92,54% dengan target yaitu 85,70% sehingga capaiannya sebesar 107,98%.

- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pada tahun 2020 realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah sebesar 16 sekolah dengan target yaitu 16 sekolah sehingga capaiannya sebesar 100,00%.

- c. Jumlah desa pangan aman

Pada tahun 2020 realisasi Jumlah Desa Pangan Aman adalah sebesar 4 desa dengan target yaitu 4 desa sehingga capaiannya sebesar 100,00%.

- d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pada tahun 2020 realisasi Jumlah Pasar Aman dari bahan berbahaya adalah sebesar 2 pasar dengan target yaitu 2 pasar sehingga capaiannya sebesar 100,00%.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Indikator kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi antara lain:

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada tahun 2020 realisasi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebesar 275 sampel yang diperiksa sesuai standar dengan jumlah sampel yang diuji sesuai standar sebesar 83 sampel sehingga capaiannya sebesar 78,42%.

- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada tahun 2020 realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebesar 62 sampel yang diperiksa sesuai standar dengan jumlah sampel yang diuji sesuai standar sebesar 27 sampel sehingga capaiannya sebesar 80,64%.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Indikator kegiatannya yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pada tahun 2020 realisasi perkara merujuk dari pembobotan tahapan kegiatan sebesar 55% (tahap 1) dengan target sebesar 40% sehingga capaiannya sebesar 137,50%.

8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal

Indikator kegiatannya terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal antara lain:

- a. Indeks RB Balai POM di Sofifi

Pada tahun 2020 realisasi Indeks RB Balai POM di Sofifi adalah sebesar 61,91% dengan target yaitu 85% sehingga capaiannya sebesar 72,84%.

- b. Nilai AKIP Balai POM di Sofifi

Pada tahun 2020 realisasi Nilai AKIP Balai POM di Sofifi adalah sebesar 71,99% dengan target yaitu 80% sehingga capaiannya sebesar 89,99%.

9. Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal

Indikator kegiatannya yaitu Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi, pada tahun 2020 realisasi sebesar 83,28% dengan target 75% sehingga capaiannya sebesar 111,04%

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Indikator kegiatan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Pada tahun 2020 realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah sebesar 30,80% dengan target yaitu 50% sehingga capaiannya sebesar 61,60%.

- b. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal

Pada tahun 2020 realisasi indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi adalah sebesar 1,45 dengan target yaitu 1,51 sehingga capaiannya sebesar 96,03%.

11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel

Indikator kegiatan Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel antara lain:


a. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi

Pada tahun 2020 realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi adalah sebesar 89,02% dengan target yaitu 93% sehingga capaiannya sebesar 95,72%.

b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Sofifi

Pada tahun 2020 realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Sofifi adalah sebesar 100% dengan target yaitu 92% sehingga capaiannya sebesar 108,70%.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja 2020 Balai POM di Sofifi ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada Badan POM, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.



## Lampiran 1

### Target Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024

#### Target Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Sofifi tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholders Perspective</i>						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	81	84	87	91	93
	Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	80	82	84	86	88
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing –masing wilayah kerja UPT	71	74	77	80	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65	68	70	73	75
	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	68	71	74	77	80

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81	83,5	86,5	89	92
<b>Internal Process Perspective</b>						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6	66,7	72,8	78,9	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	65
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65
	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	85,70	87,41	89,16	90,94	92,76
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	82	102

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
wilayah kerja UPT						
	Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	6	8	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	85	87	89	91
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	90	91	92	93
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	46	52	59	65
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>						
Terwujudnya organisasi UPT yang efektif	Indeks RB UPT	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP UPT	80	84	89	91	92
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	77	80	82	85
Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian UPT	50	60	70	80	90
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	93	94	95	95



## Lampiran 2

### Perjanjian Kinerja Tahun 2020

#### Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara  
Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI POM DI SOFIFI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwiah BSA, S.Si., Apt  
Jabatan : Plt. Kepala Balai POM di Sofifi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Mei 2020

KEPALA BADAN POM

Plt. KEPALA BPOM DI SOFIFI

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Alwiah Bsa, S.Si., Apt



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara

Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

#### BALAI POM DI SOFIFI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Sofifi	80
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara  
Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik di Balai POM di Sofifi	3,11
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara  
Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	85
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	80
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	50
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1.51
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	Efisien 92

### Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di  
Seluruh Indonesia

### Anggaran

Rp 10.723.420.000

Jakarta, 29 Mei 2020

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Di: Kepala BPOM di Sofifi



Wiwah BSA, S.si., Apt

Lampiran 3

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI**



**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI**

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara

Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Anggaran
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	60.720.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	78	78	78	35.272.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	81	81	81	65.000.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	80	80	80	80	30.000.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				71				71	125.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				65				65	22.925.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				68				68	54.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				80				80	46.000.000
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	87	87	87	120.000.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	80.000.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	85	85	85	85	24.550.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	46	46	46	46	46	46	46	32.091.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	200.248.000	



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara

Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Anggaran
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	60.720.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	78	78	78	35.272.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	81	81	81	65.000.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	80	80	80	80	30.000.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				71				71	125.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				65				65	22.925.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				68				68	54.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				80				80	46.000.000
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	87	87	87	120.000.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	80.000.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	85	85	85	85	24.550.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	46	46	46	46	46	46	46	32.091.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	200.248.000	



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara

Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

		Indeks Pelayanan Publik di Balai POM di Sofifi				3,11				3,11	40.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		85,7	85,7	85,7		85,7	85,7	85,7	184.219.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	20	55	80	20	20	55	80	291.133.000
		Jumlah desa pangan aman	35	35	65	100	35	35	65	100	606.856.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25	25	65	100	25	25	65	100	159.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Anggaran
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	35	70	83	10	35	70	83	40.000.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	75	89	15	40	75	89	30.000.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	20	30	40	10	20	30	40	46.760.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi				85				85	40.000.000
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi				80				80	60.000.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi				75				75	254.822.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				50				50	1.751.967.000



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara  
Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com)

	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal		0,5	1	1.51		0,5	1	1.51	172.047.000
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	50	70	80	93	50	70	80	93	467.152.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Sofifi	92 Efisien	92 Efisien	92 Efisien	92 Efisien	92 Efisien	92 Efisien	92 Efisien	92 Efisien	5.683.658.000

Kepala BPOM di Sofifi




hah BSA, S.Si., Apt

## Lampiran 4

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI**


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8%	88.89%	110.01%	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	89.29%	114.47%	Sangat Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	93.55%	115.49%	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	75.76%	94.70%	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71%	71.18%	100.25%	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65%	90.18%	138.74%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68%	60.07%	88.34%	Cukup
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	80%	90.43%	113,04%	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	74.14%	85.22%	Cukup
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6%	50.57%	83.45%	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	100.00%	117.65%	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	42.86%	93.17%	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	59.48%	108.14%	Baik
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3,11	3.86	124.12%	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,70%	92.54%	107.98%	Sangat Baik
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100.00%	Baik
		Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00%	Baik
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100.00%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83%	65.09%	78.42%	Cukup
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89%	71.77%	80.64%	Cukup

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40%	55.00%	137.50%	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	85%	61.91%	72.84%	Cukup
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	80%	71.99%	89.99%	Cukup
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	75%	83.28%	111.04%	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	50%	30.80%	61.60%	Kurang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1,51	1.45	96.03%	Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	93%	89.02%	95.72%	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	92% (Efisien)	100%	108.70%	Baik



**Lampiran 5**

**Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja  
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi  
Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,29	110,01	1,11	0,11	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	99,18	114,47	1,15	0,15	Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,28	115,49	1,16	0,16	Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,62	94,70	0,96	-0,04	Tidak Efisien


Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	98,71	100,25	1,02	0,02	Efisien
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,55	138,74	1,39	0,39	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99,65	88,34	0,89	-0,11	Tidak Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98,91	113,04	1,14	0,14	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,32	85,22	0,86	-0,14	Tidak Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,66	84,28	0,85	-0,15	Tidak Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,41	117,65	1,22	0,22	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,22	93,17	0,94	-0,06	Tidak Efisien
		Persentase sarana distribusi Obat dan	99,58	108,15	1,09	0,09	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
		Makanan yang memenuhi ketentuan					
		Indeks Pelayanan Publik	99,67	124,12	1,25	0,25	Efisien
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,17	107,98	1,09	0,09	Efisien
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	99,43	100	1,01	0,01	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	98,67	100	1,01	0,01	Efisien
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	99,6	100	1,00	0,00	Efisien
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,28	78,42	0,79	-0,21	Tidak Efisien
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,51	80,64	0,82	-0,18	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,99	137,5	1,48	0,48	Efisien
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	99,45	72,84	0,73	-0,27	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	99,35	89,99	0,91	-0,09	Tidak Efisien
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	99,85	111,04	1,11	0,11	Efisien
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,99	61,6	0,62	-0,38	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
	pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	98,84	96,03	0,97	-0,03	Tidak Efisien
SK 12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	98,13	95,71	0,98	-0,02	Tidak Efisien
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	96,85	108,7	1,12	0,12	Tidak Efisien



**Lampiran 6**

**Pengukuran Capaian Input dan Output  
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi  
Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Nama	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Indikator	Target Triwulan	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	E	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	88,89	110,01	Rp56.634.375	Rp56.232.933	99,29
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	89,29	114,47	Rp24.264.833	Rp24.066.504	99,18
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	93,55	115,49	Rp15.946.375	Rp15.830.877	99,28
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	75,76	94,70	Rp30.371.917	Rp29.952.816	98,62
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	71	71,18	100,25	Rp256.921.048	Rp253.609.015	98,71

No.	Sasaran Strategis	Nama	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Indikator	Target Triwulan	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65	90,18	138,74	Rp8.532.000	Rp8.494.000	99,55
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68	60,07	88,34	Rp109.239.000	Rp108.852.284	99,65
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	80	90,43	113,04	Rp67.378.000	Rp66.644.500	98,91
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	74,14	85,22	Rp39.011.000	Rp38.745.258	99,32

No.	Sasaran Strategis	Nama	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Indikator	Target Triwulan	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
10	publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	50,57	84,28	Rp29.866.200	Rp29.766.014	99,66
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65	Rp24.550.000	Rp23.668.000	96,41
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	42,86	93,17	Rp23.752.800	Rp23.567.987	99,22
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	59,48	108,15	Rp235.540.000	Rp234.561.098	99,58
14		Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,86	124,12	Rp41.071.779	Rp40.936.153	99,67
15	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,7	92,54	107,98	Rp281.747.466	Rp279.398.410	99,17
16		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100,00	Rp163.752.095	Rp162.817.256	99,43
17		Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	Rp329.417.780	Rp325.021.312	98,67

No.	Sasaran Strategis	Nama	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Indikator	Target Triwulan	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
18		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100,00	Rp70.072.172	Rp69.789.316	99,60
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	65,09	78,42	Rp70.999.000	Rp70.484.760	99,28
20		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	71,77	80,64	Rp39.053.500	Rp38.471.370	98,51
21	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	55	137,50	Rp80.420.000	Rp74.785.109	92,99
22	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85	61,91	72,84	Rp146.377.000	Rp145.567.753	99,45
23		Nilai AKIP UPT	80	71,99	89,99	Rp144.859.660	Rp143.925.201	99,35
24	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	83,28	111,04	Rp154.648.000	Rp154.411.604	99,85

No.	Sasaran Strategis	Nama	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Indikator	Target Triwulan	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
25	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	50	30,8	61,60	Rp1.724.965.000	Rp1.724.841.959	99,99
26		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,45	96,03	Rp584.013.800	Rp577.218.649	98,84
27	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	89,01	95,71	Rp3.165.177.300	Rp3.105.957.942	98,13
28		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	100	108,70	Rp2.804.837.900	Rp2.716.496.833	96,85

### Lampiran 7

**Pengukuran NPS  
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi  
Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	
				2020					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
<b>Stakeholder Perspective</b>									
SK1	Terwujudnya Obat dan	IKSK1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	224	252	88,89	110,01	110,01

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2020				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
	Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78	50	56	89,29	114,47	114,47
		IKSK3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	58	62	93,55	115,49	115,49
		IKSK4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	50	66	75,76	94,70	94,70
<b>Capaian SK1</b>								<b>108,67</b>	<b>108,67</b>
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi (Indeks)	71	71,18	71	100,25	100,25	100,25
<b>Capaian SK2</b>								<b>100,25</b>	<b>100,25</b>

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2020				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	65	90,18	65	138,74	138,74	120,00
		IKSK7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	68	60,07	68	88,34	88,34	88,34
		IKSK8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (Indeks)	80	90,43	80	113,04	113,04	113,04
<b>Capaian SK3</b>								<b>113,37</b>	<b>107,13</b>
<b>Capaian Perspective stakeholder</b>								<b>107,43</b>	<b>105,35</b>
<b>Internal Process Perspective</b>									
SK4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing-masing	IKSK9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	74,14	87	85,22	85,22	85,22
		IKSK10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6	50,57	60,6	83,45	83,45	83,45

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2020				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
wilayah kerja UPT	IKSK11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	8	8	100,00	117,65	117,65	
	IKSK12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	12	28	42,86	93,17	93,17	
	IKSK13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	91	153	59,48	108,14	108,14	
	IKSK14	Indeks Pelayanan Publik	3.11	3,86	3,11	124,12	124,12	120,00	
<b>Capaian SK4</b>							<b>101,96</b>	<b>101,27</b>	
SK5	IKSK15	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	85,7	92,54	85,7	107,98	126,00	120,00	
	IKSK16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	16	100,00	100,00	100,00	
	IKSK17	Jumlah desa pangan aman	4	4	4	100,00	100,00	100,00	
	IKSK18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	2	100,00	100,00	100,00	
<b>Capaian SK5</b>							<b>106,50</b>	<b>105,00</b>	
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	IKSK19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	65,09	83	78,42	78,42	78,42

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2020				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	71,77	89	80,64	80,64	80,64
<b>Capaian SK6</b>								<b>79,53</b>	<b>79,53</b>
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	55	40	137,50	137,50	120,00
<b>Capaian SK7</b>								<b>137,50</b>	<b>120,00</b>
<b>Capaian Internal Process Perspective</b>								<b>106,37</b>	<b>101,45</b>
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>									
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	IKSK22	Indeks RB BPOM di Sofifi	85	61,91	85	72,84	72,84	72,84
		IKSK23	Nilai AKIP BPOM di Sofifi	80	71,99	80	89,99	89,99	89,99
<b>Capaian SK8</b>								<b>81,42</b>	<b>81,42</b>
SK9	Terwujudnya SDM BPOM di	IKSK24	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	75	83,28	75	111,04	111,04	111,04

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2020				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
	Sofifi yang berkinerja optimal								
<b>Capaian SK9</b>							<b>111,04</b>	<b>111,04</b>	
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	50	30,8	50	61,60	61,60	61,60
		IKSK26	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	1,51	1,45	1,51	96,03	96,03	96,03
<b>Capaian SK10</b>							<b>78,82</b>	<b>78,82</b>	
SK11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	93	89,02	93	95,72	95,72	95,72
		IKSK28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Sofifi	92	100	92	108,70	108,70	108,70
<b>Capaian SK11</b>							<b>102,21</b>	<b>102,21</b>	
<b>Capaian Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>93,37</b>	<b>93,37</b>	
<b>NPS TOTAL</b>							<b>102,39</b>	<b>100,06</b>	